

**INOVASI DAN DIGITALISASI PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFROMASI
PUBLIK DI ERA DIGITAL**

SKRIPSI

**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (S-1)
Program Studi Ilmu Komunikasi**



Oleh:

Bima Yoga Pralambang

NIM : 32802300101

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Yoga Pralambang

NIM : 32802300101

Prodi : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul :

**“Inovasi Dan Digitalisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dalam
Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Digital”**

Merupakan hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini, penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 20 November 2025

Yang membuat pernyataan,



Bima Yoga Pralambang
NIM : 32802300101

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : **Inovasi Dan Digitalisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Digital**

Penyusun : Bima Yoga Pralambang



NIM 32802300101

Fakultas : Ilmu Komunikasi

Prodi : Ilmu Komunikasi


Semarang, 20 November 2025


Menyetujui,

Dosen Pembimbing	Mahasiswa
	
<u>Dr. Mubarak, S. Sos, M.Si</u> NIK. 211108002	<u>Bima Yoga Pralambang</u> NIM. 32802300101

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi




Trimanah, S.Sos., M.Si
NIK. 211109008

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Inovasi Dan Digitalisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Digital**

Penyusun : Bima Yoga Pralambang

NIM 32802300101

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Komunikasi

Dinyatakan Sah dan Telah Lulus dalam Ujian Skripsi Pendidikan Strata-1

Semarang, 20 November 2025

Penulis


BIMA YOGA PRALAMBANG
NIM. 32802300101

Dosen Penguji

1. **Trimanah, S.Sos., M.Si.**
NIK. 211109008

(. )

2. **Dr. Mubarak, S.Sos., M.Si**
NIK. 211108002

(.....



3. **Hj. Iky Putri Aristhya, S.Ikom., M. I. Kom.**
NIK. 211121020

(.  ..)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi




Trimanah, S.Sos., M.Si
NIK. 211109008

MOTTO

وَسِعَ كُرْسِيُّ اللَّهِ
وَأَلَّا يَئُودَهُ كُرْسِيُّهُ
وَأَلَّا يُسْأَلَهُ عَمَّا يُشِيقُ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S Al-Baqarah : 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Allah yang maha memudahkan segala urusan hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tuaku tercinta, keluarga tersayang, sahabat-sahabat dari RPL Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih tak lelah untuk menyemangati dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan sebuah karya kecil ini.



INOVASI DAN DIGITALISASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ERA DIGITAL

Bima Yoga Pralambang

NIM. 32802300101

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi dan digitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan informasi yang cepat, efektif, dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo telah mengembangkan berbagai upaya digitalisasi melalui penguatan website resmi, optimalisasi media sosial, pemanfaatan aplikasi berbasis layanan publik, dan penyediaan informasi melalui kanal digital lainnya. Namun demikian, implementasi inovasi dan digitalisasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, belum meratanya koordinasi antarperangkat daerah, serta belum optimalnya manajemen informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berjalan dengan baik pada aspek penyediaan kanal informasi dan pemanfaatan media digital untuk publikasi, namun belum optimal pada aspek pengelolaan konten, konsistensi penyampaian informasi, serta koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Faktor pendukung inovasi meliputi komitmen pimpinan daerah, keberadaan regulasi keterbukaan informasi publik, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi cepat. Adapun faktor penghambatnya meliputi keterbatasan SDM pengelola informasi, infrastruktur jaringan yang belum merata, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan informasi publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa inovasi dan digitalisasi merupakan instrumen penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu memperkuat integrasi sistem informasi, meningkatkan kompetensi SDM, serta memperluas literasi digital masyarakat agar tujuan keterbukaan informasi publik dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: *inovasi, digitalisasi, keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah, Wonosobo.*

INNOVATION AND DIGITALIZATION OF WONOSOBO DISTRICT
GOVERNMENT IN REALIZED PUBLIC INFORMATION OPENNESS IN
THE DIGITAL ERA

Bima Yoga Pralambang

NIM. 32802300101

ABSTRACT

This research aims to analyze the innovation and digitalization initiatives undertaken by the Government of Wonosobo Regency in promoting public information transparency in the digital era. The rapid development of information and communication technology (ICT) requires local governments to provide fast, effective, and accessible public information services. The Office of Communication and Informatics of Wonosobo Regency has implemented various digital initiatives, including strengthening official websites, optimizing social media, utilizing public service applications, and disseminating information through multiple digital platforms. However, the implementation still faces several challenges, such as limited infrastructure, low digital literacy among some community members, uneven coordination among government units, and suboptimal information management practices.

This study employs a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and document analysis. Data were analyzed using reduction, display, and conclusion drawing techniques. The results indicate that digital innovation in Wonosobo Regency has been successful in creating information channels and enhancing digital communication, but remains limited in content management, consistency, and cross-agency coordination. Supporting factors include strong leadership commitment, regulatory frameworks on public information disclosure, and the increasing demand for timely information. Inhibiting factors include limited human resources, uneven network infrastructure, and low community participation in accessing public information. Overall, the study highlights that innovation and digitalization are crucial for improving public information transparency. The Government of Wonosobo Regency needs to strengthen information system integration, enhance staff competencies, and expand community digital literacy to fully achieve the goals of public information disclosure.

Keywords: *innovation, digitalization, public information transparency, local government, Wonosobo.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, nikmat dan hidayah-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun masih banyak kekurangan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di dunia dan akhirat.

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi dengan judul "**Inovasi Dan Digitalisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Era Digital**", penulis menyadari bahwa semua ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik pemikiran, material maupun spiritual kepada penulis, terutama kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa mengasihi dan memberi pertolongan dalam perjalanan hidup penulis, khususnya selama proses penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang sudah memberikan dukungan materi dan moral untuk bersemangat menyelesaikan studi di Unisula.
3. Ibu Trimamah., S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula.
4. Bapak Urip Mulyadi., S.I.Kom., M.I.Kom selaku Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Unisula.
5. Bapak Dr. Mubarak, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing yang telah sabar memberikan arahan dan masukan dari awal sampai tersusun skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan juga dukungannya sehingga tesis ini dapat selesai.

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan di kampus tercinta.
7. Segenap Staf yang telah membantu secara administratif sehingga memperlancar penyusunan Skripsi ini.
8. Seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat.
9. Sahabat-sahabat seangkatan di
10. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Wonosobo dan seluruh informan khususnya yang sudah memberikan izin dan membantu dalam proses penelitian ini.
11. Kepada semua pihak yang mendukung, hanya kepada Allah SWT penulis harapkan semoga amal kebaikan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT yang berlipat ganda.

Semoga amal baik semuanya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang shalih dan mendapat balasan yang berupa pahala disisi Allah SWT. Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk dapat lebih menyempurnakan penulisan berikutnya. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. *Amin yaa robbal Alamin.*

Semarang, 20 November 2025

Bima Yoga Pralambang

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PENYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Signifikasi Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Pemikiran	8
1.5.1. Paradigma Penelitian	8
1.5.2. SOTA (<i>State Of The Art</i>).....	10
1.6. Teori	18
1.6.1. Teori Komunikasi Publik	18
1.6.2. Teori Difusi Inovasi	19

1.7. Operasional Konsep	21
1.7.1. Inovasi	21
1.7.2. Digitalisasi.....	21
1.7.3. Keterbukaan Informasi Publik	22
1.8. Metode Penelitian.....	26
1.8.1. Jenis Penelitian	26
1.8.2. Objek Penelitian	27
1.8.3. Sumber Data.....	27
1.8.4. Teknik Penentuan Informan.....	28
1.8.5. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1.8.6. Metode Analisis Data.....	30
1.8.5. Kredibilitas Data.....	31
BAB II PROFIL PENELITIAN.....	33
2.1. Profil Pemkab Wonosobo.....	33
2.2. Profil PPID Utama Pemkab Wonosobo	39
BAB III TEMUA PENELITIAN.....	40
3.1 Profil Informan.....	40
3.2 Deskripsi Hasil kegiatan.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Analisis Inovasi dan Digitalisasi Pemkab Wonoosbo dalam Mewujudkan Keterbukaan Infromasi Publik	58
4.1.1. Kebijakan KIP di Wonosobo.....	58
4.1.2. Inovasi Layanan Informasi Publik di Wonosobo	59
4.1.3. Digitalisasi tata kelola Infromasi Publik	61
4.2 Analisis Difusi Inovasi Keterbukaan Informasi Publik Wonosobo	62

4.3 Analisis faktor dan Penghambat KIP di Wonosobo	67
4.3.1. Analisis faktor Pendukung	67
4.3.2. Analisis Faktor Penghambat.....	69
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA	 80
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	17
Tabel 1.2 Model Analisis Data.....	31
Tabel 4.1 Struktur PPID	112
Tabel 4.3 daftar Konten Publikasi.....	128



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Wonosobo	35
Gambar 2.2 Profil Kabupaten Wonosobo	36
Gambar 2.3 Wonosobo Dalam Angka	37
Gambar 2.4 Kelembagaan PPID.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak yang signifikan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam tata kelola pemerintahan (Lubis & Nasution, 2023). Dalam era digital ini, masyarakat semakin menuntut adanya transparansi dan keterbukaan informasi yang lebih besar dari pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan Masyarakat (Hasriani, 2024).

Salah satu elemen penting dari pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan dan bermanfaat (Dwi Andayani Budisetyowati, 2019).

Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Kneuer menyatakan bahwa penyebaran informasi merupakan pilar penting dalam sebuah negara demokrasi dan ikut berpengaruh pada penerapan sistem pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan dengan memberikan akses terbuka kepada Masyarakat untuk turut berpartisipasi juga mempengaruhi sistem control masyarakat pada pemerintah secara langsung. Di Indonesia, keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik, termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan akses informasi

yang jelas dan terbuka kepada masyarakat. Pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Wonosobo, sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang tersebut, perlu mengadopsi teknologi informasi sebagai sarana utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Pemerintah dan badan publik dalam upaya mendukung keterbukaan informasi publik diharuskan untuk memastikan sistem yang terbuka, pelaksanaan kebijakan yang transparan dan akuntabel serta dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, efektif, dengan biaya rendah dan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat secara terbuka. Keterbukaan informasi publik pada Pemerintahan Daerah mencerminkan bagaimana seharusnya pemerintahan responsif merefleksikan hak publikasi yang mudah diakses kepada masyarakat, sebagaimana dengan makna Pemerintahan yang responsif atau bertanggung jawab.

Kabupaten Wonosobo, sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, telah mengambil langkah-langkah progresif untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik (Alvioni et al., 2022). Sejak diberlakukannya UU KIP, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk memastikan akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat bagi masyarakat. Hal ini mencakup pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD), pengembangan layanan berbasis digital, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola informasi publik. Hak untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel (Rahimallah & Ricky, 2023).

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk memenuhi tuntutan keterbukaan informasi. Melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, pemerintah daerah dituntut untuk memberikan layanan informasi publik yang lebih baik dan efektif (PERKI RI, 2021). Inovasi dalam kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Mindarti et al., 2022).

Ketersediaan informasi publik dapat dimanfaatkan dalam bentuk kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, atau pemangku kepentingan lainnya (Ulumiyah & Gati, 2024). Jika tidak adanya akses pada keterbukaan informasi maka akan mendorong masyarakat melakukan penolakan pada setiap kebijakan pemerintah. Maka dengan demikian, peran pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung penerapan keterbukaan informasi public (Baharuddin, 2020).

Inovasi dan digitalisasi menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi di era modern ini. Melalui pemanfaatan teknologi digital, informasi yang sebelumnya sulit diakses dapat disebarluaskan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat. Selain itu, digitalisasi juga dapat mengurangi birokrasi yang berbelit-belit serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kabupaten Wonosobo, sebagai salah satu daerah di

Indonesia, juga tidak terlepas dari tantangan dan peluang tersebut. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berusaha untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai aspek layanan publik dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Menurut data yang dirilis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo (2023), keberadaan PPID di Kabupaten Wonosobo telah mampu meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik di daerah tersebut. Badan Publik Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 dan 2023 berhasil mempertahankan predikan “Informatif” dengan indeks nilai yang memuaskan dalam anugrah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Komisi Informasi Jawa Tengah (Tribun Jateng, 2023). Namun, tantangan baru muncul seiring dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kabupaten Wonosobo, upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih efektif dengan adanya adaptasi digitalisasi. Pemerintah yang responsif tidak hanya mampu menyediakan informasi yang cepat dan akurat, tetapi juga dapat merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih cepat dan tepat melalui teknologi digital. Adaptasi digitalisasi dalam pemerintahan Kabupaten Wonosobo menjadi langkah penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih responsif di era digital. Melalui digitalisasi, pemerintah dapat menyediakan akses informasi yang lebih mudah, meningkatkan akuntabilitas, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang lebih partisipatif. Di sisi lain, tantangan yang ada, seperti keterbatasan infrastruktur

dan rendahnya literasi digital, perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara berbagai pihak. Dengan demikian, digitalisasi dapat menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo.

Namun, meskipun telah ada upaya untuk mengimplementasikan inovasi dan digitalisasi dalam pemerintahan, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan sebagian masyarakat, serta masalah dalam mengelola dan memastikan akurasi data yang disebarluaskan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Kabupaten Wonosobo dapat memanfaatkan inovasi dan digitalisasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih efektif dan efisien, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses tersebut.

Inovasi dan digitalisasi keterbukaan informasi publik dapat mendukung good governance dengan memberikan akses yang mudah dan cukup kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Fatullatifah et al., 2017). Keterbukaan informasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Melihat pentingnya keterbukaan informasi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta dinamika yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi dan

digitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di era digital. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengkaji sejauh mana inovasi kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan informasi publik di Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, serta menawarkan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan keterbukaan informasi di Kabupaten Wonosobo maupun daerah lainnya di Indonesia

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan inovasi dan digitalisasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di era digital. Penelitian ini juga akan menilai dari digitalisasi terhadap kualitas pelayanan publik serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas kebijakan dan implementasi teknologi di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi dan digitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di era digital?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan inovasi dan digitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui inovasi dan digitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di era digital.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan inovasi dan digitalisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang komunikasi publik dan teknologi informasi di pemerintahan, khususnya terkait penerapan inovasi dan digitalisasi untuk keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Wonosobo, dalam menghadapi era digital. Temuan ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Signifikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi dan inovasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih strategis, memperbaiki sistem digitalisasi yang ada, dan menghadapi hambatan dalam penerapan digitalisasi di pemerintahan.

1.4.3. Signifikasi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akses informasi publik yang terbuka dan transparan. Digitalisasi pemerintahan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait kebijakan dan layanan publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Selain itu, transparansi yang meningkat diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

1.5 Kerangka Penelitian

1.5.1 Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis memandang bahwasannya kenyataan merupakan hasil konstruksi atau bentukan dari manusia. Paradigma konstruktivisme

melihat manusia sebagai individu yang bebas dan aktif mengkonstruksi realitas sosialnya (Perdana et al., 2022).

Paradigma konstruktivisme yang menjadi landasan dalam penelitian kualitatif bahwa pengetahuan itu hasil konstruksi pemikiran dari subjek yang diteliti dan juga pengalaman terhadap fakta (Wiwitan & Yulianita, 2017). Subjek menjadi pusat pengenalan manusia terhadap realitas social. Hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan bukan hasil pengalaman semata, tetapi merupakan juga hasil konstruksi pemikiran (Creswell, 2015).

Penulis menggunakan paradigma konstruktivisme pada penelitian ini karena paradigma konstruktivisme ini dapat melihat bagaimana subjek (baik itu aparatur pemerintah maupun masyarakat) berinteraksi dengan teknologi digital dalam membentuk realitas sosial terkait keterbukaan informasi publik. Dalam konteks penelitian ini, keterbukaan informasi dan digitalisasi bukan hanya dipahami sebagai objek yang bersifat teknis, tetapi juga sebagai hasil konstruksi sosial yang berkembang melalui interaksi, pengalaman, dan pemikiran subjek yang terlibat dalam proses digitalisasi di Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Paradigma konstruktivisme memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, pemahaman, serta pengalaman individu-individu yang terlibat langsung dalam proses implementasi inovasi digital tersebut. Hal ini juga memberikan ruang untuk memahami bagaimana masyarakat dan aparatur pemerintah di Kabupaten Wonosobo mengkonstruksi makna dari informasi

yang disampaikan secara digital dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keterbukaan dan transparansi pemerintahan. Sebagai contoh, bagaimana masyarakat melihat akses informasi publik melalui platform digital yang disediakan, serta bagaimana pemerintah Kabupaten Wonosobo menanggapi dan mengadaptasi kebijakan digitalisasi tersebut untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, penelitian ini berusaha untuk melihat keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai suatu produk akhir yang dapat diukur, tetapi sebagai proses yang dibentuk oleh interaksi sosial dan konstruksi pemikiran antara pemerintah dan masyarakat, yang akhirnya menciptakan realitas digital yang lebih terbuka dan akuntabel.

1.5.2 S.O.TA (*State Of The Art*)

Penelitian membutuhkan dasar teori dan referensi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dasar dan referensi bisa bersumber dari hasil temuan penelitian terdahulu. Peneliti melakukan kajian atau meninjau dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurrahman et al., (2022) dalam Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) dengan judul “Optimalisasi Aplikasi Ppid Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi aplikasi PPID Kebumen dalam meningkatkan pelayanan informasi publik sudah berjalan baik namun belum maksimal. Masih perlu dilakukan perbaikan, karena kurangnya kesadaran masyarakat akan keterbukaan informasi publik, sosialisasi belum berjalan dengan baik, dan peran PPID Pembantu yang kurang aktif. Persamaan mengenai inovasi dan digitalisasi dalam mendukung pelayanan informasi publik. Perbedaannya fokus penelitian yang langsung pada aplikasi PPID.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azka & Najicha, (2022) dalam Jurnal Kewarganegaraan dengan judul “Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel”. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, menunjukkan pada praktiknya masih ada beberapa lembaga pemerintah yang kurang siap akan penerapan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih meningkatkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap lembaga negara untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good government). Persamaan antara penelitian Azka & Najicha (2022) dan penelitian ini adalah keduanya fokus pada keterbukaan informasi publik untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sementara perbedaannya terletak pada penekanan penelitian saya yang lebih menyoroti inovasi dan digitalisasi yang diterapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Wonosobo dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di era digital.

3. Penelitian Murni Gea et al., (2023) dalam jurnal Komunikasi & Administrasi Publik dengan judul “Analisis Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Maluku”. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil ini menunjukkan bahwa Pelayanan E-gov telah dimanfaatkan oleh pemerintah Maluku melalui situs (website) yang ada di Maluku yaitu Governmnet to Government (G2G) yaitu Situs pemerintahan provinsi Maluku yang dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika yakni Layanan E-PPID Maluku SIMANTAP Online. Pelayanan E-gov sangat diperlukan faktor-faktor kritis untuk menjamin keberhasilan suatu inovasi antara lain; faktor pendukung dari Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik berbasis e-government. Persamaan antara penelitian Murni Gea et al. (2023) dan penelitian ini adalah keduanya membahas inovasi dan digitalisasi dalam pelayanan publik dengan fokus pada penerapan e-government, sedangkan perbedaannya terletak pada konteks wilayah, di mana penelitian saya berfokus pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di era digital.
4. Penelitian Putri Oktaviane & Fitri Helmi, (2023) dalam Journal of Public Administration and Management Studies dengan judul “Peranan Teknologi Informasi Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keterbukaan

Informasi Publik”. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, menunjukkan Berdasarkan data atau fakta empiris, kenyataan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal. Untuk itu, salah satu upaya yang harus segera dilakukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima adalah mengoptimalkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kunci utama untuk memahami tata kelola pemerintahan yang baik adalah memahami asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan publik terkait keterbukaan informasi akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Persamaan antara penelitian Putri Oktaviane & Fitri Helmi (2023) dan penelitian ini adalah keduanya membahas peran teknologi informasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus wilayah dan penerapan inovasi digital di Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam konteks digitalisasi informasi publik.

5. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Suhendra Suhendra et al., (2024) dalam jurnal Media Administrasi dengan judul “Mengurai Potensi Media Sosial dalam Memperkuat Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik”. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi yang signifikan dalam memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Media sosial dapat memfasilitasi diseminasi informasi secara luas, meningkatkan partisipasi

masyarakat, dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun, tantangan seperti literasi digital, regulasi, dan kebijakan yang memadai harus diatasi untuk memanfaatkan potensi media sosial secara optimal. Persamaan antara penelitian Suhendra et al. (2024) dan penelitian saya adalah keduanya membahas penggunaan media digital untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian saya lebih menyoroti inovasi dan digitalisasi dalam Pemerintah Kabupaten Wonosobo, sementara penelitian Suhendra et al. lebih terfokus pada potensi media sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan implementasi kebijakan keterbukaan informasi.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek keterbukaan informasi publik, mulai dari optimalisasi aplikasi PPID, kesiapan lembaga pemerintah, hingga peranan media sosial. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji inovasi dan digitalisasi pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di era digital. *State Of The Art* dari penelitian ini adalah terletak pada kajian inovasi dan digitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di era digital. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas berbagai aspek keterbukaan informasi publik, seperti optimalisasi aplikasi PPID (Nurrahman et al., 2022), kesiapan lembaga

pemerintah dalam penerapan keterbukaan informasi (Azka & Najicha, 2022), serta pemanfaatan teknologi informasi dan e-government dalam pelayanan publik (Murni Gea et al., 2023; Putri Oktaviane & Fitri Helmi, 2023), belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan inovasi digital di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Wonosobo.

Keunikan dan kebaharuan dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang menghubungkan inovasi digital dengan keterbukaan informasi publik dalam konteks kabupaten, serta bagaimana digitalisasi dan platform digital digunakan untuk meningkatkan akses dan transparansi informasi publik di daerah tersebut. Fokus pada transformasi digital di tingkat lokal ini memberikan kontribusi baru yang relevan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat melalui teknologi di era digital. Penelitian ini juga mengisi kekosongan yang ada dalam literatur yang ada dengan meneliti hambatan dan faktor pendukung yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mengimplementasikan kebijakan digitalisasi keterbukaan informasi. Dalam hal ini, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk daerah- daerah lain yang ingin menerapkan kebijakan serupa dalam rangka memperkuat pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui digitalisasi.

No	Penulis dan Judul Penelitian	Teori & Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Agung Nurrahman, Sabaruddin Sabaruddin, Rofingatun Nur Laila Salma (2022)</p> <p>Optimalisasi Aplikasi Ppid Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen</p> <p>Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)</p> <p>https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i2.2878</p>	<p>Teori Optimalisasi Penelitian dengan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>menunjukkan bahwa optimalisasi aplikasi PPID Kebumen dalam meningkatkan pelayanan informasi publik sudah berjalan baik namun belum maksimal.</p>
2	<p>Alfin Febrian Basundoro, Hanina Nafisa Azkal, Fatma Ulfatun Najicha (2022)</p> <p>Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel</p> <p>Jurnal Kewarganegaraan</p> <p>http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2575</p>	<p>Transparansi dan Akuntabilitas</p> <p>Metode Kualitatif Deskriptif</p>	<p>menunjukkan pada praktiknya masih ada beberapa lembaga pemerintah yang kurang siap akan penerapan keterbukaan informasi publik.</p>
3	<p>Mesra Rita Murni Gea, Muhamad. A. Rahawarin, Ivonny Y (2023)</p> <p>Analisis Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Maluku</p>	<p>Inovasi Pelayanan Publik</p> <p>Metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan</p>	<p>Hasil ini menunjukkan bahwa Pelayanan E-gov telah dimanfaatkan oleh pemerintah Maluku melalui situs (website) yang ada di Maluku yaitu Governmnet to Government (G2G)</p>

	<p>Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik</p> <p><i>Borobudur Law</i></p> <p>https://doi.org/10.31603/burrev.5449</p>		
4	<p>Diga Putri Oktaviane, Rahmadhona Fitri Helmi (2023)</p> <p>Peranan Teknologi Informasi Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Journal of Public Administration and Management Studies</p> <p>https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/8%0Ahttps://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/download/8/10</p>	<p>Kajian Tekstual Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)</p> <p>Metode literature review</p>	<p>Menunjukkan berdasarkan data atau fakta empiris, kenyataan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal.</p>
5	<p>Suhendra, Bambang Suprianto, Faila Sufa Marhamah (2024)</p> <p>Mengurai Potensi Media Sosial dalam Memperkuat Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Jurnal Media Administrasi</p> <p>https://doi.org/10.47753/pjap.v4i2.110</p>	<p>Implementasi Kebijakan</p> <p>Metode Kualitatif Studi kasus</p>	<p>Menunjukkan bahwa media sosial memiliki potensi yang signifikan dalam memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.</p>

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

1.6 Teori

1.6.1 Teori Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator (individu, lembaga, atau pemerintah) kepada khalayak luas yang bersifat heterogen melalui berbagai media, dengan tujuan membentuk pemahaman, sikap, hingga perilaku tertentu (Mulyana, 2019). Dalam praktiknya, komunikasi publik mencakup semua bentuk interaksi komunikasi yang bersifat terbuka, dilakukan untuk kepentingan bersama, serta dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Menurut Effendy (2003), komunikasi publik identik dengan komunikasi massa, yaitu komunikasi yang disalurkan melalui media massa atau media digital untuk menjangkau audiens yang luas, anonim, dan heterogen. Namun, dalam perkembangan era digital, komunikasi publik tidak hanya terbatas pada media konvensional, tetapi juga melalui media sosial, platform digital, dan aplikasi berbasis internet. Karakteristik Komunikasi Publik:

1. Peserta bersifat heterogen: audiens berasal dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi.
2. Bersifat terbuka: pesan ditujukan untuk umum, tidak terbatas pada kelompok tertentu.
3. Menggunakan media publik: seperti media massa, portal berita, media sosial, website resmi, hingga aplikasi digital.

4. Efek luas dan simultan: pesan dapat memengaruhi banyak orang secara bersamaan.
5. Bersifat dua arah (interaktif): dalam konteks digital, komunikasi publik tidak hanya top-down (dari pemerintah ke masyarakat), tetapi juga bottom-up (feedback dari masyarakat ke pemerintah).

Komunikasi publik berperan penting dalam implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi secara terbuka, akurat, dan dapat diakses masyarakat. Keterkaitan komunikasi publik dengan keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Transparansi: komunikasi publik memungkinkan pemerintah menyampaikan informasi secara jelas, terbuka, dan akuntabel.
2. Akuntabilitas: informasi yang disebarkan dapat dijadikan sarana evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah.
3. Partisipasi masyarakat: komunikasi publik membuka ruang bagi warga untuk memberikan kritik, saran, dan feedback.
4. Legitimasi kebijakan: semakin terbuka komunikasi publik, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

1.6.2 Teori Difusi Inovasi

Teori Difusi Inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers (1962) berfokus pada proses penyebaran dan adopsi inovasi di masyarakat. Inovasi didefinisikan sebagai ide, praktik, atau objek yang dianggap baru

oleh individu atau kelompok masyarakat. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan penyebaran inovasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri, karakteristik masyarakat yang mengadopsi inovasi, serta proses komunikasi yang dilakukan untuk menyebarluaskan inovasi tersebut.

Menurut Rogers, difusi adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu kepada anggota suatu sistem sosial, sementara inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok. Dalam konteks pemerintahan, teori ini menjelaskan bagaimana inovasi kebijakan, program, atau teknologi digital diadopsi dan diterima oleh masyarakat serta aparatur birokrasi. Rogers menguraikan empat elemen penting dalam difusi inovasi, yaitu:

1. Inovasi (*Innovation*): ide, praktik, atau teknologi yang dianggap baru bagi masyarakat. Dalam hal ini, keterbukaan informasi publik berbasis digital menjadi inovasi yang ditawarkan pemerintah.
2. Saluran Komunikasi (*Communication Channels*): media yang digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai inovasi, seperti website, media sosial, aplikasi, hingga sosialisasi tatap muka.
3. Waktu (*Time*): proses adopsi inovasi berlangsung secara bertahap, di mana sebagian masyarakat cepat menerima, sementara sebagian lainnya lambat.
4. Sistem Sosial (*Social System*): lingkungan sosial tempat inovasi diperkenalkan, seperti masyarakat Wonosobo, birokrasi pemerintah daerah, dan komunitas digital lokal.

Keempat elemen ini saling berhubungan dan menentukan sejauh mana inovasi digital dapat diterima serta dimanfaatkan oleh publik. Dengan demikian, teori difusi inovasi tidak hanya menjelaskan mekanisme penyebaran inovasi digital, tetapi juga membantu memahami bagaimana inovasi tersebut berkontribusi pada prinsip good governance melalui keterbukaan informasi publik.

1.7 Operasional Konsep

1.7.1 Inovasi

Secara etimologis, kata inovasi berasal dari bahasa Latin *innovare* yang berarti memperbaiki atau membuat sesuatu menjadi baru. Menurut Rogers (2003), inovasi adalah suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi tertentu. Sementara Drucker (1985) menekankan bahwa inovasi merupakan instrumen khusus dalam kewirausahaan untuk menciptakan sumber daya baru atau memberikan nilai tambah terhadap yang sudah ada. Dalam konteks pemerintahan, inovasi berarti adanya pembaharuan dalam tata kelola, kebijakan, maupun pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Nurrahman et al., 2022).

1.7.2 Digitalisasi

Digitalisasi adalah proses perubahan sistem, layanan, maupun interaksi yang sebelumnya berbasis analog atau manual ke dalam bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Gartner (2020), digitalisasi merupakan penggunaan teknologi digital untuk

mengubah model bisnis dan menyediakan peluang pendapatan serta nilai produksi baru. Sementara menurut Tapscott (1996) dalam Suhendra et al. (2024), digitalisasi adalah transformasi menuju masyarakat berbasis jaringan yang memanfaatkan teknologi digital dalam hampir semua aspek kehidupan.

Dalam lingkup pemerintahan, digitalisasi sering dikaitkan dengan *e-government*, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan akses, transparansi, dan kualitas layanan publik.

1.7.3 Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokrasi. Transparansi dalam pemerintahan bertujuan untuk menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan (Andriany & Ariyanti, 2023). Secara konseptual, keterbukaan informasi publik berkaitan dengan hak warga negara untuk mengakses informasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Syahrial et al., 2023). Hak atas informasi publik mencakup tiga aspek utama:

1. Hak untuk mengetahui: masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kebijakan dan layanan yang diberikan oleh pemerintah.
2. Hak untuk berpartisipasi: dengan akses informasi yang memadai, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan.

3. Hak untuk mengawasi: keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan akuntabilitas.

Keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi yang saling melengkapi, mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021, hingga regulasi daerah seperti Peraturan Bupati (PERBUP) No. 82 Tahun 2023. Kajian ini akan membahas ketiga regulasi tersebut dan implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi publik.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU KIP merupakan landasan hukum utama yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik. Beberapa poin penting dari UU ini adalah:

- Hak Akses Informasi: Pasal 4 UU KIP menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Kewajiban Badan Publik: Badan publik diwajibkan untuk menyediakan dan mengumumkan informasi yang berada di bawah kewenangannya, termasuk informasi yang harus diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat (Pasal 7).

- Informasi yang Dikecualikan: Pasal 17 mengatur jenis informasi yang dikecualikan dari keterbukaan, seperti informasi yang dapat menghambat penegakan hukum atau membahayakan keamanan negara.

UU ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

PERKI No. 1 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana yang mengatur standar layanan informasi publik. Beberapa aspek penting dari PERKI ini meliputi:

- Optimalisasi Layanan: PERKI ini menekankan pentingnya optimalisasi layanan informasi publik dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat.
- Struktur dan Kelembagaan PPID: Mengatur struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik, serta kewajiban mereka dalam menyediakan informasi
- Prosedur Penyampaian Informasi: Mengatur mekanisme penyampaian informasi kepada publik, termasuk prosedur untuk menangani permintaan informasi dan pengecualian.

PERKI ini juga memberikan panduan mengenai klasifikasi informasi dan mekanisme uji konsekuensi untuk menentukan apakah suatu informasi dapat dibuka atau tidak

3. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Sebagai regulasi daerah, PERBUP No. 82 Tahun 2023 bertujuan untuk menyesuaikan implementasi UU KIP dan PERKI di tingkat lokal. Beberapa hal yang diatur dalam PERBUP ini antara lain:

- Penguatan PPID Daerah: Memperkuat peran PPID di tingkat kabupaten/kota agar lebih responsif terhadap permintaan informasi dari masyarakat.
- Standarisasi Proses Permohonan: Menetapkan prosedur standar untuk permohonan informasi publik agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
- Sosialisasi dan Edukasi: Mendorong kegiatan sosialisasi mengenai hak akses informasi bagi masyarakat agar pemahaman tentang keterbukaan informasi semakin meningkat

Regulasi keterbukaan informasi publik di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU KIP sebagai payung hukum utama, didukung oleh PERKI dan PERBUP, memberikan kerangka kerja

yang jelas bagi badan publik dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Namun, tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan kesadaran masyarakat mengenai hak mereka atas akses informasi. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip keterbukaan dapat terwujud secara efektif di seluruh lapisan pemerintahan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus (Syakur & Panuju, 2020). Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk tetap holistik dan signifikan. Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis tunggal holistic (*holistic single-case*) dari Robert K. Yin (Yin, 2014).

Tujuan studi kasus adalah untuk berusaha mencari makna dan fakta nyata, menyelidiki proses, lalu memperoleh pengertian yang mendalam dan lengkap dari individu, kelompok atau peristiwa tertentu (Priyono & Ahmadi, 2021). Penelitian dengan pendekatan studi kasus memiliki sedikit perbedaan karakteristik dengan pendekatan lainya dalam penelitian kualitatif. Yin (2013) menjelaskan bahwa ada 5 (lima) alasan menggunakan hanya satu kasus dalam penelitian studi kasus yaitu kasus yang dipilih mampu jadi bukti teori yang telah dibangun dengan baik, kasus yang dipilih merupakan kasus yang unik, kasus yang dipilih merupakan kasus tipikal

atau perwakilan dari kasus lain, kasus yang dipilih merupakan kesempatan khusus bagi penlitinya, dan kasus yang dipilih bersifat longitudinal.

Peneliti memilih penelitian dengan metode studi kasus tunggal, karena penelitian studi kasus menempatkan sebuah kasus sebagai fokus dari penelitian yaitu untuk mengetahui secara eksplanasi lebih dalam mengenai proses perumusan inovasi dan digitalisasi yang dilakukan Pemkab Wonoosbo dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di era digital.

1.8.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah proses inovasi dan digitalisasi dalam keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, khususnya melalui program, kebijakan, dan aktivitas yang berada di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo. Objek ini mencakup berbagai aspek pengelolaan informasi publik yang meliputi penyediaan, pelayanan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui kanal digital yang telah dikembangkan pemerintah daerah.

1.8.3 Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Bungin (2017) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan subjek penelitian (Sugiyono 2016). Penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara bersama

Kepala Diskominfo Wonoosbo, Pengelola PPID Utama. Pranata Komputer di PPID Utama dan petugas layanan publik. Data primer digunakan sebagai penguat dari data sekunder yang telah dikaji dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Menurut Bungin (2015) data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media yang bersumber dari studi literatur dan dokumen. Studi literatur dapat diperoleh dengan mengumpulkan berbagai macam data kepustakaan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini akan didapatkan dari PPID Utama, Pengelola PPID Utama. Pranata Komputer di PPID Utama dan petugas layanan publik.

1.8.4 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini terutama dalam pemilihan teknik informan membutuhkan informan yang tepat. Dalam hal ini, peneliti sependapat atau sepakat dalam kriteria yang diungkapkan oleh Spradley. Menurut pendapat Spradley (Syakur & Panuju, 2020) informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, diantaranya ;

- Seseorang yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.

- Seseorang masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atas penelitian.
- Seseorang menjadi cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- Seseorang yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Adapun informan yang dipilih, pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan dilakukan dengan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut

1. Observasi

Observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu panca indra lainnya (Bungin, 2017). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. Peneliti akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang berbentuk pernyataan melalui perencanaan pertanyaan

sebelumnya (Mulyana, 2018). Peneliti akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang berbentuk pernyataan melalui perencanaan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan akan ditujukan kepada pimpinan universitas yang sesuai dengan bidangnya guna melengkapi atau mendukung data analisis dokumentasi. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian social untuk mengumpulkan data. Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data dokumentasi sebagian besar adalah berupa catatan harian, berbentuk surat-surat, dan cendera mata yang berkaitan dengan penelitian (Bogdan, 2019). Dalam penelitian ini yang digunakan adalah dokumen rencana strategis dan rencana operasional PPID UTAMA, profil dan laporan pertanggungjawaban dan data lainnya.

1.8.6 Model Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data berdasarkan Miles & Huberman (2014) dalam Sugiyono (2018) diantaranya :

- a) Pengumpulan data: Pengumpulan data ini termasuk menetik ulang, dan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik data hasil observasi, wawancara atau hasil dokumentasi
- b) Reduksi data: Data yang dikumpulkan secara keseluruhan akan dipilah dan dipilih kemudian dikelompokkan berdasarkan keperluan

topik untuk dibahas dan dikaji serta membuang data yang dianggap tidak penting dalam penelitian

- c) Penyajian data: Data yang telah dikelompokkan kemudian dibuat dalam bentuk narasi yang akan dikembangkan dan dibandingkan sesuai dengan konsep dan teori maupun dengan hasil penelitian sebelumnya
- d) Penarikan kesimpulan: Menjawab hasil dari rumusan masalah yang telah dibuat secara skematis dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Tabel 1.2 Model Analisis Data Miles & Huberman

Sumber: Sugiyono (2018)

1.8.7 Kredibilitas Data

Validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian penting untuk mengetahui keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang telah ada (Sugiyono, 2018). Validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Alfansyur & Mariyani, 2020). Triangulasi sumber yang dimaksud adalah menggabungkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB II

PROFIL PENELITIAN

2.1 Profil Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo adalah sebuah daerah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten ini dikenal dengan potensi alam yang luar biasa, terutama kawasan pegunungan dan pemandangan yang indah, menjadikannya salah satu destinasi wisata yang cukup populer di kawasan Jawa Tengah. Wonosobo juga dikenal karena suhu udaranya yang sejuk, karena berada di kawasan dataran tinggi Dieng, yang juga merupakan tempat wisata alam dan budaya yang sangat dikenal.

Pemerintahan Kabupaten Wonosobo dipimpin oleh seorang Bupati yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh wakil bupati serta perangkat daerah lainnya yang terorganisir dalam berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Pemkab Wonosobo bertugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat, melaksanakan pembangunan, serta menjaga kesejahteraan warga melalui berbagai kebijakan, program, dan layanan publik yang efektif.

Kabupaten Wonosobo memiliki visi dan misi yang berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan pemerintahan yang transparan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pemkab Wonosobo aktif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel. Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan

keterbukaan informasi publik yang ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai informasi terkait pemerintahan dan layanan publik.

1. Aspek Geografi dan Topografi

Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang terletak di $7^{\circ}.43'.13''$ dan $7^{\circ}.04'.40''$ garis Lintang Selatan (LS) serta $109^{\circ}.43'.19''$ dan $110^{\circ}.04'.40''$ garis Bujur Timur (BT). Luas Kabupaten Wonosobo berdasarkan RTRW Tahun 2023-2043 yaitu 1.011,623 km² atau 101.162,3 ha atau setara dengan 3,03% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo memiliki topografi perbukitan sampai pegunungan dengan ketinggian antara 250-2.250 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan di Kabupaten Wonosobo juga cukup bervariasi, dimulai dari kemiringan dengan klasifikasi datar (0-8%) hingga kemiringan dengan klasifikasi sangat curam (>40%). Kondisi ini sering menyebabkan Kabupaten Wonosobo terdampak bencana alam seperti tanah longsor.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo terletak di daerah pegunungan, yang menjadikannya lebih rentan terhadap potensi bencana alam yang terkait dengan topografi yang curam. Kabupaten Wonosobo memiliki kondisi topografi yang beragam dengan dominasi topografi pegunungan hingga terdapat gunung yang berada di Kabupaten Wonosobo. Kondisi ini akan memberikan pengaruh terhadap kondisi cuaca lokal di Kabupaten Wonosobo.

2. Aspek Demografi

Perubahan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo bersifat dinamis karena dipengaruhi kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari Kabupaten Wonosobo. Data kependudukan di Kabupaten Wonosobo terbagi menjadi jumlah penduduk secara umum, struktur penduduk dan distribusi penduduk.

Data Kependudukan Kabupaten Wonosobo menunjukkan jumlah penduduk pada 2023 mencapai 909.664 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 463.181 penduduk laki-laki dan 446.483 perempuan. Jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada rentang 2010 hingga 2023. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo pada 2010 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo

Sumber : *Dokumen RPJPD/2025*

Grafik di atas menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo pada 2010 hingga 2023 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,47. Peningkatan penduduk paling banyak terjadi pada 2020 yang bertambah sebesar 88.633 jiwa dibandingkan pada 2019.



Gambar 2.2 Profil Kabupaten Wonosobo

Sumber : Hasil Observasi Peneliti/2025

Pada 2023, untuk pertama kali IPM Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori tinggi. Namun, demikian jika dilihat dari capaian IPM antara laki-laki dan perempuan ada kesenjangan, di mana pada 2023 IPM laki-laki sebesar 73,68 atau kategori tinggi sedangkan perempuan 68,41 dengan kategori sedang. Perbedaan capaian IPM ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pembangunan manusia di Kabupaten Wonosobo. Dalam dimensi kesehatan usia harapan hidup wanita lebih tinggi di mana UHH perempuan 75,97 tahun sedangkan laki-laki 72,20. Pada dimensi pendidikan rata-rata lama sekolah laki-laki 7,14 tahun dan harapan lama sekolah 11,80 tahun sedangkan perempuan 6,71 dengan harapan lama sekolah sebesar

11,82. Pada dimensi ekonomi pendapatan per kapita disesuaikan laki-laki Rp15.742.000 sedangkan perempuan Rp10.124.000.

3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 2005-2023 meskipun fluktuatif namun menunjukkan tren menurun dan membaik. Kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo juga menunjukkan tren positif setelah hampir kurun waktu 17 tahun berada di posisi 35 sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, pada 2023 telah meningkat menjadi posisi 33. Penurunan angka kemiskinan ini juga signifikan dengan penurunan Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang artinya ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin semakin rendah dan rata-rata pendapatan penduduk miskin mendekati garis kemiskinan.



Gambar 2.3 Wonosobo dalam Angka
Sumber : Hasil Observasi Peneliti/2025

Perekonomian Kabupaten Wonosobo masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan rata-rata kontribusi sebesar 30

persen per tahun. Perekonomian Kabupaten Wonosobo tidak hanya digerakkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan saja tetapi juga didorong oleh sektor usaha lainnya meskipun kontribusinya cenderung lebih kecil. Sektor industri pengolahan turut berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Wonosobo dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,4%. Demikian pula dengan sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor turut berkontribusi pada perekonomian Kabupaten Wonosobo dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,0% per tahun pada periode 2010-2023. Secara rata-rata, sektor industri pengolahan menjadi sektor terbesar kedua dan sektor perdagangan menjadi sektor terbesar ketiga yang menggerakkan perekonomian Kabupaten Wonosobo selama periode 2010-2023.

Meskipun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor utama pada perekonomian Kabupaten Wonosobo akan tetapi kontribusinya mulai mengalami penurunan sejak 2017. Pada 2017, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat sebesar 30,9% menurun menjadi 28,8% pada 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Wonosobo masih bertumpu pada pertanian, akan tetapi secara perlahan mulai bergeser dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Kondisi ini perlu dijadikan perhatian mengingat sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor pendukung pengembangan agrobisnis.

2.2 Profil PPID Utama Pemkab Wonosobo

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang

tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh PPID Kabupaten Wonosobo yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Untuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kabupaten Wonosobo dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Wonosobo yang beralamatkan di Jl. Sabuk Alu No. 2a, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah.

1. **Visi Misi PPID Utama**

VISI

“Mewujudkan Layanan Informasi Publik yang Terbuka dan Bertanggungjawab”

MISI

1.	Mengembangkan dan Memperkuat Jaringan Informasi Publik;
2.	Memperkuat Kelembagaan PPID SKPD sebagai Mitra dalam Pelayanan Informasi Publik;
3.	Meningkatkan Kualitas Layanan dengan Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang Akurat dan Akuntabel;
4.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Informasi dan Komunikasi.

2. Tugas Pokok dan Wewenang

Berdasarkan SK Bupati Wonosobo Nomor 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Tugas Pokok dan Wewenang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonoosbo sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;

9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

b. Wewenang

1. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
4. meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
6. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

7. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
8. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

3. Struktur PPID Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo


No.	Kedudukan Dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kedudukan Dalam Pemerintah Daerah
1.	Penanggung Jawab	Bupati Wonosobo
2.	Pengarah	Wakil Bupati Wonosobo
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
4.	Dewan Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo; 3. Asisten Adminitrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo; 4. Inspektur Kabupaten Wonosobo; 5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo
6.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang nformasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo

7.	Bidang Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Publik	
	Koordinator	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo
	Anggota	3 (tiga) Orang Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo
8.	Bidang Pelayanan Informasi Publik	
	Koordinator	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
	Anggota	2 (dua) Orang Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo
9.	Bidang Pelayanan Pengaduan dan Sengketa Informasi	
	Koordinator	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
	Anggota	1 (satu) Orang Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
10.	Bidang Kearsipan dan Dokumentasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo
	Anggota	2 (dua) Orang Arsiparis Ahli Muda pada Bidang Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo

Table 4.1 Struktur PPID Pemkab Wonosobo


Sumber : *Website Pemkab Wonosobo/2025*

Sedangkan untuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo secara bagan kedudukannya sebagai berikut:



Bagan 4.1 kedudukan Struktur PPID Pemkab Wonosobo

Sumber : *Website Pemkab Wonosobo/2025*



Gambar 2.4 Kelembagaan PPID Pemkab Wonosobo

Sumber : *LLID Pemkab Wonosobo/2025*

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

3.1 Profil Informan

Peneliti menetapkan informan utama berdasarkan beberapa kriteria yang meliputi: Seseorang yang telah lama dan intensif menyatu terkait Keterbukaan informasi Publik, bias ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan. Seseorang masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran atas penelitian. Seseorang menjadi cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi. Seseorang yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

No	Nama	Jabatan
1.	One Andang Wardoyo	Sekretaris Daerah sekaligus sebagai Atasan PPID Utama
2.	Fahmi Hidayat	Kepala Diskominfo (PPID Utama)
3.	Yazilatun N	Pejabat Pengelola PPID

3.2 Deskripsi Hasil Kegiatan

1. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Komitmen perubahan tidak hanya berupa menjadi daerah yang terbuka dan inovatif, Wonosobo juga berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan inklusif (accessible for all).

Dalam wawancara dengan Sekretaris Daerah Wonoosbo yang seklaigus sebagai atasan PPID Pemkab Wonoosbo, One Andang Wardoyo juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informais publik, menurutnya:

“Bagus lah semua memiliki komitmen yang sama untuk membangun pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan yang terbuka itu di Wonosobo tidak hanya karena Undang-Undang Nomor 14, tapi sejak tahun 2010 sudah kita dorong. Membentuk pemerintahan yang transparan, di bentuk tagline-nya dulu kan membangun bersama rakyat, sejahtera bersama rakyat. Itu kan bagian dari komitmen bangun pemerintahan yang berputar, yang melayani. Karena memang hak informasi itu kan bagian dari hak masyarakt. Nah, itu kan hak masyarakat yang berpandang informasi itu juga harus diatakan.” (Hasil Wawancara Atasan PPID pada 24 Maret 2025 di Kantor Setda)

Bentuk komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk dukungan regulasi berupa:

- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Kabupaten Wonosobo
- Perbup Wonosobo No. 82 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Kab. Wonosobo
- SK Bupati Wonosobo Nomor 491/124/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Dari segi anggaran program pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada DPA Diskominfo Wonosobo untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan inovatif dari tahun 2022 sampai tahun 2024 terus mengalami kenaikan, dari 0,8 M di tahun 2022, kemudian naik menjadi 2,8 M di tahun 2023 dan menjadi 3,1 M di tahun 2024. Pemkab Wonosobo juga akan terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk benar-benar mewujudkan Wonosobo yang terbuka dan informatif.

“Ya cukup, tidak cukup. Tapi harus ditingkatkan. Bisa untuk meningkatkan kualitas penyediaan informasi sehingga masyarakat itu gampang memahami kebijakan apa yang diputuskan oleh pemerintah karena ternyata di Wonosobo ini kan ada kesenjangan kompetensi, jadi banyak warga yang sudah paham dengan cara-cara media sosial, tapi di sisi yang lain masih banyak juga masyarakat yang harus door-to-door berhadapan langsung, kalau tidak berhadapan langsung tidak paham. Itu tantangan teman-teman kita bagaimana meramu bahan publikasi yang lebih mudah dipahami oleh semua kalangan.” (Hasil Wawancara Atasan PPID pada 24 Maret 2025 di Kantor Setda)

Komitmen Pemkab Wonosobo juga dituangkan secara kelembagaan melalui Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 491/124/2022 tentang Penetapan pejabat PPID dan Pejabat PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dengan Struktur sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana penunjang keterbukaan informasi publik terdiri dari website utama Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Portal Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 26 Website Organisasi Perangkat Daerah. 15 Website Kecamatan dan 265 Website Pemerintah Desa. Koordinasi antar PPID Utama dengan PPID Pelaksana di setiap OPD

maupun kecamatan dalam mendukung KIP di Wonosobo juga cukup baik, sebagaimana diungkapkan Kepala Diskominfo Fahmi Hidayat:

“Ya, sudah relatif bagus. Saya senang sudah ada komunikasi yang lebih cair dan lebih suportif, saling mendukung dan akan kita tingkatkan di 2025 ini. Saya akan memperbanyak event yang memungkinkan ketemuan antara admin dan PPID dengan Diskominfo dan dengan publik. Jadi Kita PPID utama dan PPID pelaksanaan juga perlu sih mendapat, mendengar opini dari masyarakat, dari ahli, dari pengamat kebijakan publik, dari petani, dari pedagang, dari pemuka masyarakat, tokoh pemuda. Ya kalau kita lihat kualitas rapornya KIP Wonosobo kan dari mereka. Mungkin saja yang kita sajikan sebagai informasi publik sudah oke secara kacamata. Tapi bukan itu yang dibutuhkan oleh mereka misalnya. Koordinasinya dilakukan rutin maupun insidental. Bukan soal jumlahnya berapa kali itu ya, tapi secara kualitatif ada relasi yang bagus, ada sinergi yang bagus.” (Hasil wawancara pada Rabu 15 April 2025 di Ruang Rapat Setda)

Sedangkan ketersediaan sumber daya manusia pada badan public Pemkab wonosobo sebagai berikut :

1. PPID Utama (DISKOMINFO Wonosobo) terdiri dari 1 Orang Petugas Pelayanan Informasi (Desk/Meja Layanan). 1 Orang Petugas Pelayanan Informasi melalui Layanan Online Sobopedia. 1 Orang Pranata Komputer untuk support teknologi dan aplikasi. 2 Orang Penelaah Teknis Kebijakan.
2. PPID Pelaksana (OPD, Kecamatan dan Kelurahan) terdiri dari para Sekretaris Dinas/Badan/Camat/Lurah sebagai PPID Pelaksana. 1 orang admin pengelola website. 1 orang admin pengelola media sosial.

“Ada banyak, medsos dan website. Untuk medoss yang dikelola Diskominfo Sebagai PPID Pelaksana Wonosobo Hebat, Bupati Wonosobo, Wakil Bupati Wonosobo, terus di sini ada SEDA, masing-masing kan juga punya ya. Kita punya LPPL radio Pesona FM, kita juga punya berbagai macam siniar atau podcast di youtube channelnya Diskominfo namanya Wonosobo Electronic

Broadcasting. Saya senang beberapa perangkat daerah sekarang sudah mulai aktif dalam membuat channel youtube juga masing-masing. plus ada beberapa platform medsos yang tidak terlalu mainstream, seperti tik-tok dan sebagainya juga kita punya.” (Hasil wawancara Kepala Diskominfo pada Rabu 15 April 2025 di Ruang Rapat Setda)

Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam berbagai Upaya mewujudkan pemerintah yang terbuka.

1. Perumusan Kebijakan : Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang di kecualikan. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik : Bekerjasama dengan LITBANG Kompas menyusun Survey Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pemerintah Daerah. Mengelola kanal aduan laporbupati sebagai kanal aduan terintegrasi untuk menerima aduan dari masyarakat.
3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik : Bekerjasama dengan 5 media cetak, 7 media online, 3 TV, 5 Radio, 15 FK Metra dan 43 KIM dalam rangka penyebarluasan informasi publik. Mengelola LPPL Radio Pesona FM dan Web TV. Mengelola Sosial Media dan Memproduksi Konten Informasi dan Edukasi tentang Informasi Publik.
4. Pelayanan Infomasi Publik : Sosialisasi terkait literasi digital dan keterbukaan informasi publik kepada Pelajar, Komunitas. Perempuan, Komunitas Pemuda, Organisasi Masyarakat hingga Lansia. Monev kinerja pelayanan PPID Pelaksana dalam hal pelayanan informasi publik. Melakukan pendampingan kepada PPID Desa dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.

5. Peningkatan Kapasitas Pengelola Informasi :Melakukan pelatihan Bahasa Isyarat kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik, Crew Pesona dan WebTV. Bekerja sama dengan Kemenkomdigi memberikan pelatihan terkait konten creation kepada pengelola informasi publik. Bekerja sama dengan MAFINDO memberikan ToT tentang Literasi Digital kepada Pegawai Diskominfo dan Perwakilan Komunitas Pemuda Wonosobo.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan informasi publik, baik itu pelayanan secara luring lewat Ruang Informasi Publik maupun pelayanan secara daring lewat website, sosial media dan aplikasi Sobopedia. Ruang Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Wonosobo beralamat di Gedung Diskominfo Wonosobo, Jalan Sabuk Alu No.2A Wonosobo. Setiap Pemohon Informasi yang datang akan dilayani oleh Petugas Informasi Publik yang sudah dibekali dengan kemampuan teknis untuk memberikan pelayanan informasi publik. Pada tahun 2024, PPID Kabupaten Wonosobo menghadirkan pelayanan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas sensorik netra dengan menyediakan formulir permohonan informasi dengan huruf braille.

“Jam operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang informasi publik dimulai pada pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB pada hari Senin-Kamis, sedangkan hari Jumat dilayani pada pukul 07.30 s.d. 11.00 wib. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media

komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, seperti email atau permintaan online melalui Sobopedia.” (Hasil Wawancara Yazilatul Pengelola PPID Pemkab Wonoosbo, 30 Maret 2025 di kantor Diskominfo)

Pelayanan informasi publik secara daring terus dikembangkan melalui berbagai media yang disediakan oleh PPID Kabupaten Wonosobo. Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugasnya harus meningkatkan kompetensinya. Sekalipun pemberian sarana prasarana pekerjaan dalam bentuk fisik pekerjaan belum maksimal dan bahkan masih perlusterus menerus menambah fasilitas pendukung. Tercatat pada tahun 2024 dilakukan optimalisasi pengelolaan website yaitu:

- Penyempurnaan fitur *text to speech* pada website utama Pemerintah Kabupaten Wonosobo yaitu <https://website.wonosobokab.go.id/>
- Fasilitasi penyediaan website Kecamatan dengan menggunakan fitur open deca, sehingga pada tahun 2024 seluruh website Kecamatan yang ada di Wonosobo sudah terupdate dan diperbaharui informasi publiknya
- Perubahan template website perangkat daerah kedalam template baru yang lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat

Selain melakukan revitalisasi pada website sebagai media utama yang menyediakan informasi publik untuk masyarakat, PPID Utama Kabupaten Wonosobo juga terus memanfaatkan kanal media sosial untuk menyebarluaskan informasi publik. Lewat media sosial berbagai informasi

publik yang terkesan “berat” untuk dikonsumsi oleh masyarakat dikemas dengan tampilan yang lebih sederhana. Media sosial yang digunakan untuk menyampaikan informasi publik juga beragam diantaranya *twitter/X*, *instagram*, *youtube* dan *facebook*. Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus dilakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah adanya portal Open Data Wonosobo di alamat <https://satudata.wonosobokab.go.id/> dimana masing-masing SKPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu PPID Kabupaten Wonosobo juga mengembangkan layanan melalui <https://sobopedia.wonosobokab.go.id/>.

SoboPedia merupakan sebuah Platform Pencarian (*Search Engine*) Info/ Data terkait Daftar Informasi Publik khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Cara kerja Platform ini sangat simple, dengan mencari Info/Data Daftar Informasi Publik sesuai *Keyword* yang kita masukkan ke dalam sistem. Namun jika datanya tidak ditemukan/ tidak ada, maka sistem akan mengalihkan pencarian dengan memanfaatkan API Google yang Algoritma-nya telah diprogram hanya akan mencari data yang ada pada domain wonosobokab, sehingga pengguna/ masyarakat tidak akan diberikan informasi dari luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Information Purification).

3. Sumber Daya Manusia & Keuangan Pengelola Informasi Publik

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Wonosobo,

mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana. Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Wonosobo merujuk pada Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 491/124 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dikelola Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan dibantu Petugas Pelayanan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Pemerintah Kabupaten Wonosobo selalu mengadakan sosialisasi, bintek, forum Penguatan Kelembagaan bagi PPID Pelaksana SKPD dan Desa di Lingkungan Kabupaten Wonosobo. Atasan PPID memandang perlunya kompetensi sumber daya manusianya.

“Ya kalau dari sisi kompetensi memang harus banyak tingkatkan karena prinsipnya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Sehingga kita harus selalu meningkatkan kompetensi makanya saya dorong teman-teman untuk menjadi manusia-manusia pembelajar kita harus belajar menyesuaikan dengan perkembangan zaman tentu.” (Hasil Wawancara Atasan PPID pada 24 Maret 2025 di Kantor Setda)

Salah satu hal baru yang dilakukan di tahun 2024 adalah membuka diskusi dengan penyandang disabilitas sensorik netra, melalui diskusi ini PPID Kabupaten Wonosobo mendapatkan wawasan baru mengenai cara

berkomunikasi dan cara memberikan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas netra.

Sedangkan seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024 yang digunakan untuk membiayai kegiatan mulai dari Perumusan Kebijakan, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik hingga menjalin relasi dengan Forum Koordinasi Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra PPID untuk menyebarkan informasi.

Penyediaan anggaran yang cukup untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan inovatif adalah salah satu bentuk komitmen pimpinan badan publik dalam hal ini Kepala Daerah untuk menjamin proses-proses pelayanan informasi publik dapat berjalan optimal. Alokasi anggaran yang disediakan juga terus meningkat dari tahun ke tahun, untuk memastikan berbagai inovasi dan upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik didukung oleh anggaran yang memadai.



4. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

- **Kegiatan Yang Dilaksanakan:** Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Rapat Koordinasi Rutin antara PPID Utama dan PPID Pelaksana Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.
2. Penyusunan Daftar Informasi Publik Kabupaten Wonosobo tahun 2024.
3. Pelaksanaan Uji Konsekuensi atas Konsep Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 bersama Komisi Informasi, Perangkat Daerah, dan Unsur akademisi/ Masyarakat Sipil.
4. Rapat Koordinasi Rutin bersama admin/pengelola Website Dan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
5. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kabupaten Wonosobo.
6. Uji Publik dan Penyelenggaraan Kegiatan *Digital and Transparency Awards* Tahun 2024 untuk memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah yang informatif.

- **Jumlah Pemohon Informasi Publik:** Selama Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima **81 Permohonan Informasi** yang disampaikan oleh Pemohon Informasi. Pemohon informasi terdiri dari

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan badan publik dan pengembangan usaha masyarakat. Seluruh Permohonan Informasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti oleh PPID Kabupaten Wonosobo (100%).

- **Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik:** Rata-rata kecepatan yang diperlukan untuk merespon setiap permohonan informasi publik adalah **5 Hari Kerja**. Hal ini tentunya menjadi catatan bagi PPID Utama Kabupaten Wonosobo untuk dapat melakukan percepatan sehingga di tahun yang akan mendatang, setiap permohonan informasi yang disampaikan dapat direspon dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat.
- **Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan:** Pada Tahun 2024, PPID Kabupaten Wonosobo mengabulkan 81 permohonan informasi yang semuanya telah dipenuhi (100%). Permohonan Informasi tersebut ditujukan kepada berbagai PPID Pelaksana dengan memanfaatkan group whatsapp PPID Pelaksana untuk berkoordinasi dalam mengumpulkan permohonan informasi yang dimaksud.
- **Layanan pengaduan masyarakat Periode 1 Januari - 15 November 2024 :** Telah memberikan tindak lanjut terhadap 525 (lima ratus dua puluh lima) aduan masyarakat. Untuk kanal aduan masyarakat yang dikelola Pemkab wonosobo terdiri dari Lapor Bupati Wonosobo,

LAPOR Gubernur, SP4N LAPOR!, Whistleblowing System (WBS). No. WA laporbupati dan Kontak Aduan.

5. Inovasi dan Digitalisasi Dalam Keterbukaan Informasi Publik

- **Digitalisasi Layanan Informasi Publik** dengan membuat platform SOBOPEDIA sebagai portal informasi yang terintegrasi dengan seluruh PPID Pelaksana. Dengan inovasi ini dapat Membudayakan Literasi Digital (Pemohon Informasi disarankan untuk mencari terlebih dahulu informasi yang diminta, baru menyampaikan permohonan informasi apabila informasi yang diminta tidak tersedia. Data permohonan informasi satu pintu dapat dikelola Diskominfo sebagai PPID Utama. OPD tidak perlu membangun aplikasi untuk melayani permohonan informasi, cukup melink-kan url sobopedia dalam kanal permohonan informasi yang sudah disediakan OPD. OPD dapat menginput secara manual permohonan informasi yang diterima melalui SoboPedia.
- **Digitalisasi Monev KIP Lewat Aplikasi/Sistem Informasi** pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan secara manual, ditahun ini sebagai upaya menjamin layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana sesuai dengan standard layanan. Pada tahun 2024 dilaksanakan pendampingan/ monev secara berjenjang kepada 23 PPID Perangkat Daerah dan 15 PPID Pelaksana Kecamatan melalui tahapan Rapat/Sosialisasi, Desk konsultasi dan Monev langsung ke OPD terkait.

“Perdana menggunakan Aplikasi E-monev, setelah sebelumnya kegiatan monev dilakukan secara manual. Kegiatan monev dilaksanakan sebagai upaya menjamin layanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana sesuai dengan standard

layanan.” (Hasil Wawancara Yazilatul Pengelola PPID Pemkab Wonoosbo, Jum’at 30 Maret 2025 di kantor Diskominfo)

- **Inovasi dalam hal pelayanan Infromasi Publik yang Inklusif** meliputi Penyediaan Form Permohonan Infromasi dan Keberatan dengan huruf Braile. Diskusi/tukar piker mengenai layanan infromasi yang ramah bagi bersama Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (PERTUNI) sekaligus melaksanakn uji coba menu disabilitas pada website Wonosobo. Pelatihan Bahasa Isyarat bagi Petugas Pelayanan Informasi Publik, Content Creator, Crew WebTV dan Radio Pesona bekerja sama dengan Gerakan Tuna Rungu untuk Kesejahteraan Indonesia (GERKATIN). Bekerjasama dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI) dalam penyelenggaraan event yang melibatkan public, dan selalu menyertakan subtitle pada setiap konten yang di produksi. Website Pemkab Wonoosbo dan layanan pengaduan Masyarakat Lapor Bupati Wonosobo telah memanfaatkan serta menggunakan fitur ramah disabilitas.
- **Uji Publik Monitoring dan Evaluasi KIP** : Monitoring dan Evaluasi (Monitoring dan Evaluasi) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan momentum transformasi layanan informasi publik. Monitoring dan Evaluasi KIP sendiri dimaksudkan untuk menilai sejauh mana Perangkat Daerah menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi publik kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar kegiatan rutinitas yang diamanatkan oleh perundang-undangan ataupun sebagai ajang kompetisi antar perangkat daerah, Monitoring dan Evaluasi KIP perlu dimaknai sebagai kegiatan refleksi atas cara-cara penyampaian

informasi yang dilakukan kepada masyarakat. Monitoring dan Evaluasi KIP dilaksanakan dalam dua tahapan, tahapan pertama dilakukan untuk mengecek ketersediaan informasi pada website dan sosial media yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Untuk memastikan informasi yang tersedia adalah informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dan harapannya informasi yang disediakan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penilaian pada tahapan pertama, telah dipilih 6 (enam) PPID Pelaksana dengan nilai tertinggi untuk mengikuti tahapan kedua yaitu uji publik. Uji Publik dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai sejauh mana PPID Pelaksana di Kabupaten Wonosobo telah memenuhi komitmen terkait keterbukaan informasi, termasuk komitmen dalam penyediaan, sarana prasarana, pelayanan informasi publik serta inovasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Uji publik ini melibatkan panelis dari berbagai institusi yaitu Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan dari Akademisi dan Perwakilan dari masyarakat penyandang disabilitas. Melalui uji publik ini, diharapkan dapat terlihat PPID Pelaksana mana yang memiliki kinerja luar biasa dalam memberikan keterbukaan informasi serta dapat memotivasi PPID Pelaksana yang lain di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan uji publik dilaksanakan di Gedung KORPRI Wonosobo pada tanggal 30 Desember 2024.

- **Digitan and Transparency Awards 2024:** merupakan sebuah penghargaan untuk Keterbukaan Informasi dan Inisiatif Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Wonosobo. Diskominfo berperan untuk mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2021- 2026 yaitu “Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera” dan mendorong pelaksanaan misi pertama dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, dengan sasaran menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik serta pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak utamanya Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan. Untuk mendorong kinerja dan sinergi antara OPD dan Kecamatan dan juga pemerintah Desa, Diskominfo akan memberikan penghargaan bagi OPD, Kecamatan dan Desa yang memiliki kinerja terbaik dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik melalui sebuah kegiatan yang berjudul *Digital and Transparency Awards*. Kegiatan dilaksanakan setelah uji publik dilaksanakan di Gedung KORPRI Wonosobo pada Senin sore tanggal 30 Desember 2024.

6. Manajemen Data dan Informasi

- **Dukungan Kebijakan:** Penyelenggaraan Jumat Cinta Statistik sebagai sebuah upaya untuk membangun sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah dalam membangun Satu Data di Kabupaten Wonosobo.
 - Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Satu Data Kabupaten Wonosobo
 - Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 500.12.16/194/2023 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Wonosobo
 - Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 050.7/421/2021 tentang Penetapan
 - Produsen Data Daerah Kabupaten Wonosobo di Kab. Wonosobo
- **Manajemen Data** di Kabupaten Wonosobo diwujudkan melalui Website garasi Data utama Perencanaan di Kabupaten Wonosobo (GARDU PERENCANAAN), Penyediaan informasi/data yang dapat diakses public, dengan data yang bersumber dari Gardu perencanaan (SATU DATA), Sistem informasi berbagi pakai data Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui OPEN DATA. Sistem Informasi mengenai Pendapatan pajak Daerah secara realtime (SITAWON). Aplikasi Perizinan Online Wonosobo yang melayani berbagai jenis perizinan dari beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo (APRIZOB). Sistem Informasi mengenai fasilitasi dan pengelolaan pengetahuan kerjasama daerah di pemerintah Daerah Wonosobo (ASIKSOBO).

- **Penggunaan Data untuk Penyusunan Kebijakan:** Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024 dengan data yang bersumber dari Gardu Perencanaan, Open Data dan Satu Data Wonosobo. Pemanfaatan data berdasarkan aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) untuk kebijakan penanganan stunting. Pemanfaatan data berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo. Bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Wonosobo untuk mengarusutamakan data/statistik dalam pengambilan kebijakan.
- **Desiminasi Data dan Kenijakan di Media Sosial:** Seluruh PPID Pelaksana diwajibkan untuk mengumumkan Daftar Informasi Publik secara berkala melalui media sosial. Penyelenggaraan podcast/dialog publik untuk membahas mengenai kebijakan/data terkini yang perlu disampaikan melalui official Youtube WebTV dan LPPL Pesona. Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui media sosial secara rutin setiap 3 Bulan sekali (triwulan). Unggah serentak Infromasi Publik bersama seluruh media sosial Organisasi perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa. Salah satu aktivis dalam dunia media sosial yaitu Koordinator organisasi MAFINDO Wonosobo, Astin mengungkapkan bahwa Pemkab Wonosobo sudah sangat baik dlama menyediakan infromasi bagi masyarakat:

“sangat membantu, karena semua infromasi sangat lengkap. Websitenya juga sangat bagus banyak fitur yang mempermudah . kebetulan saya juga mengikuti instagram Wonosobo Hebat semacam ig pemerintah, disitu juga menyediakan informasi yang

terintegrasi dengan websitenya pemkab” (hasil wawancara singkat melalui telfon pada 26 Januari 2025)

- **Membangun Data dari Desa dengan Open SID:** Pemerintah kabupaten Wonosobo Peluncuran Sistem Informasi Desa (SID) Terpadu melalui Open SID, Rabu (18/10/2023). Open SID dikembangkan untuk menggabungkan berbagai aplikasi yang ada di Desa kedalam 1 dashboard. Prinsip interoperabilitas data menjadi elemen kunci yang digunakan dalam menjalankan OpenSID dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) atau Application Programming Interface (API). Keseriusan itu ditindaklanjuti melalui Penandatanganan MoU dan PKS antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Perkumpulan Penggiat Sistem Informasi Desa (PPSID) tentang Penyelenggaraan SPBE Desa dan Kelurahan, Kamis (21/09/2024).
- **Satu Data Wonosobo:** Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengembangkan portal satu data Wonosobo yang menghimpun data dari Desa dan Kelurahan.
- **Membangun Kemanan Informasi:** Bekerjasama dengan BSSN, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggelar Workshop Pengelolaan Insiden Siber sebagai upaya penanggulangan dan mitigasi serta pemulihan insiden siber sekaligus sebagai langkah awal pembentukan tim Tim Tanggap Insiden Siber atau CSIRT CSIRT dibentuk untuk mendukung respon cepat terhadap berbagai serangan dan ancaman

keamanan siber, termasuk dalam melakukan mitigasi risiko kebocoran data dan informasi.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan daerah yang terbuka, inklusif, dan peduli terhadap setiap suara serta pendapat warganya. Komitmen ini tercermin dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, baik melalui regulasi yang jelas, peningkatan anggaran, maupun penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia.

“Program-program yang dirancang untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari penyusunan kebijakan hingga inovasi digital dalam pelayanan informasi publik yang ramah disabilitas. Pemkab Wonosobo juga menunjukkan perhatian serius terhadap transparansi dengan membangun sistem pengelolaan data yang terintegrasi, seperti Satu Data Wonosobo dan Open SID untuk desa, guna memudahkan akses informasi bagi masyarakat.” (Hasil wawancara Kepala Diskominfo pada Rabu 15 April 2025 di Ruang Rapat Setda)

Selain itu, Pemkab Wonosobo mengimplementasikan berbagai platform digital seperti Sobopedia dan mengembangkan sistem pengelolaan data berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyampaian informasi publik. Melalui berbagai kebijakan dan program ini, serta upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berusaha mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komitmen tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh

masyarakat, tanpa terkecuali, dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Inovasi dan Digitalisasi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik

4.1.1. Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Wonosobo

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo menunjukkan adanya keselarasan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah membentuk berbagai regulasi turunan yang memperkuat pelaksanaan prinsip transparansi, menerjemahkannya ke dalam regulasi daerah (Perda, Perbup, SK Bupati) dan penganggaran. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa keberadaan regulasi formal merupakan prasyarat penting bagi keterbukaan informasi publik (Azka & Najicha, 2023) mereka mencatat bahwa UU KIP menjadi landasan bagi hak warga memperoleh informasi. Selain itu, seperti pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan PPID pembantu di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2018) yang menyebut bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas yang kuat agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan publik.

Dalam konteks teoritis, regulasi ini menunjang prinsip good governance yang menekankan transparansi dan akuntabilitas (Retnowati, 2011) setiap badan publik wajib menyiapkan sarana, SDM, dan mekanisme layanan informasi. Maka, meski regulasi sudah ada di Wonosobo, harus dikaji sejauh mana komitmen politik dan implementasi nyata berjalan penelitian ini menemukan bahwa anggaran meningkat dan PPID ditetapkan, yang menyiratkan komitmen politik yang kuat.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa langkah-langkah Wonosobo memperkuat kebijakan keterbukaan informasi publik menguatkan temuan Rizky dan Rukayat (2022) dalam penelitian berjudul *“Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital di Jawa Tengah”* yang menyatakan bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai beralih dari pendekatan administratif ke model partisipatif berbasis digital. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan temuan sebelumnya, khususnya dalam konteks penerapan regulasi nasional ke tingkat lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah. Selain itu, pendekatan regulatif yang dilakukan Wonosobo juga sejalan dengan konsep Digital Government Framework yang dikemukakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2023), bahwa digitalisasi kebijakan publik harus dimulai dari harmonisasi regulasi dan kesiapan kelembagaan sebelum masuk ke ranah implementasi teknologinya. Dalam konteks ini, penelitian ini melengkapi teori dengan menunjukkan bagaimana kebijakan daerah mampu berfungsi sebagai jembatan antara prinsip nasional dan praktik implementasi di level lokal.

4.1.2. Inovasi Layanan Informasi Publik di Wonosobo

Inovasi layanan informasi publik di Kabupaten Wonosobo ditandai dengan pembentukan sistem PPID yang aktif di tiap OPD, penggunaan website resmi pemerintah, aplikasi layanan publik berbasis digital, serta pemanfaatan media sosial sebagai kanal informasi yang interaktif. Berdasarkan hasil temuan lapangan, model inovasi ini mencerminkan implementasi prinsip e-government sebagaimana dijelaskan oleh Indrajit (2020), yakni pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Temuan ini sejalan dengan analisis nasional bahwa implementasi e-government dapat meningkatkan keterbukaan dan efisiensi layanan publik, meskipun masih dihadapkan oleh hambatan literasi digital dan infrastruktur (Letizia, 2023).

Dalam konteks ini, penelitian di Wonosobo menguatkan temuan Salsabila dan Nugraha (2021) yang meneliti *inovasi digitalisasi informasi publik di Kabupaten Banyumas*, di mana PPID setempat menggunakan platform digital sebagai sarana publikasi dan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Persamaan ini menunjukkan adanya pola penguatan digitalisasi pelayanan publik di wilayah Jawa Tengah yang relatif adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun demikian, inovasi di Wonosobo memperlihatkan dimensi baru yakni penerapan open data dan sistem informasi terintegrasi, yang menunjukkan kemajuan dibanding penelitian terdahulu yang masih berfokus pada publikasi informasi satu arah.

Lebih lanjut, inovasi layanan inklusif (braille, text-to-speech, bahasa isyarat) menunjukkan penguatan aspek keadilan akses dan inklusivitas. Hal ini melengkapi

literatur inklusifitas layanan publik (Cornwall, 2008) dengan bukti lokal bahwa digitalisasi tidak hanya tentang efisiensi tapi juga keadilan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi layanan bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi juga desain layanan yang mempertimbangkan keragaman masyarakat.

Perspektif teori inovasi pelayanan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Muluk (2019), inovasi publik yang berorientasi digital tidak hanya sekadar mengubah media komunikasi, tetapi juga membangun ekosistem pelayanan yang kolaboratif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, penelitian di Wonosobo melengkapi konsep teori tersebut dengan menampilkan bentuk inovasi yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga menekankan peran kelembagaan PPID dan kolaborasi antar-OPD sebagai fondasi keberlanjutan inovasi. Dengan demikian, inovasi yang bagus tetap memerlukan dukungan organisasi, proses, dan manusia untuk menjadi efektif.

4.1.3. Digitalisasi Tata Kelola Informasi Publik

Transformasi digital dalam tata kelola informasi publik di Wonosobo merupakan bagian dari agenda besar Smart Governance dan Digital Government Indonesia (DGI) 2023–2027 yang dicanangkan Kominfo. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik melalui integrasi berbagai sistem digital dan portal layanan satu pintu. Pergeseran dari sistem manual menuju sistem digital berbasis aplikasi menunjukkan adanya peningkatan efisiensi sekaligus memperkuat prinsip akuntabilitas publik.

Temuan ini sejalan dengan hasil riset Fitriani (2023) berjudul “*Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Transparansi Publik di Kabupaten Sleman*”, yang menyebut bahwa digitalisasi tata kelola meningkatkan kecepatan pelayanan dan partisipasi masyarakat, tetapi tetap memerlukan penguatan literasi digital dan infrastruktur. Dalam konteks Wonosobo, penelitian ini menguatkan hasil tersebut, dengan tambahan bahwa keberhasilan implementasi digitalisasi sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah dan keberfungsian PPID sebagai pengendali informasi publik.

Secara teoretis, temuan ini berkorespondensi dengan Teori Good Governance dan Konsep Transformasi Digital Sektor Publik (UNDP, 2022) yang menekankan pentingnya integrasi data, transparansi, dan akuntabilitas digital dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis baru dalam konteks lokal Indonesia, bahwa digitalisasi tata kelola tidak hanya soal teknologi, melainkan juga tentang pembentukan budaya transparansi di lingkungan birokrasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengenai inovasi dan digitalisasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo menguatkan dan sekaligus melengkapi penelitian serta teori terdahulu. Penelitian ini mengonfirmasi relevansi teori good governance dan e-government dalam konteks lokal, serta menambahkan dimensi baru berupa integrasi inovasi digital dengan kebijakan daerah dan kolaborasi kelembagaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi keterbukaan informasi publik di Wonosobo bukan hanya bentuk penerapan

kebijakan nasional, tetapi juga model praktik lokal yang berorientasi pada partisipasi masyarakat dan penguatan tata kelola pemerintahan terbuka.

4.2 Analisis Difusi Inovasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Wonosobo

Implementasi keterbukaan informasi publik berbasis digital di Kabupaten Wonosobo dapat dianalisis menggunakan Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers (1962). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan penyebaran inovasi dipengaruhi oleh empat elemen utama yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Dalam konteks pemerintahan digital, teori ini relevan untuk memahami bagaimana inovasi layanan informasi publik dapat diterima oleh birokrasi maupun masyarakat.

1. Inovasi (Innovation)

Inovasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo ditunjukkan melalui digitalisasi layanan informasi seperti penguatan peran PPID, pemanfaatan website pemerintah, aplikasi layanan publik (Sobopedia, SITAWON, APRIZOB), serta penerapan open data dan layanan inklusif bagi kelompok rentan. Inovasi ini menunjukkan transformasi pelayanan publik dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih transparan dan responsif.

Menurut Rogers (1962), keberhasilan inovasi sangat dipengaruhi oleh keunggulan relatif, kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, kompleksitas, dan kemudahan untuk diimplementasikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inovasi digital di Wonosobo memiliki keunggulan relatif karena mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperluas akses informasi masyarakat.

Penelitian Indrajit (2020) menjelaskan bahwa implementasi e-government mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat transparansi pemerintah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian Letizia (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik berkontribusi terhadap peningkatan keterbukaan informasi, meskipun masih menghadapi kendala literasi digital masyarakat.

Selain itu, penelitian Salsabila dan Nugraha (2021) mengenai inovasi digital informasi publik di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa penggunaan platform digital oleh PPID mampu meningkatkan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian di Wonosobo bahwa inovasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Penelitian lain oleh Wirtz dan Daiser (2018) menyatakan bahwa inovasi digital dalam sektor publik mampu menciptakan model pelayanan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Wonosobo, penerapan layanan inklusif seperti braille dan text-to-speech menunjukkan bahwa inovasi digital juga diarahkan untuk meningkatkan keadilan akses informasi bagi seluruh masyarakat.

2. Saluran Komunikasi (Communication Channels)

Saluran komunikasi merupakan media yang digunakan untuk menyebarluaskan inovasi kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti website resmi, media sosial

pemerintah, aplikasi layanan publik, sosialisasi langsung, serta kerja sama dengan media massa dan komunitas lokal.

Menurut Rogers (1962), keberhasilan difusi inovasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi dalam menyampaikan manfaat inovasi kepada masyarakat. Strategi komunikasi multi-channel yang diterapkan Wonosobo menunjukkan pendekatan yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat yang beragam.

Penelitian Setiawan (2019) menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dengan media lokal dan komunitas masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi publik. Selain itu, penelitian Mergel, Edelman, dan Haug (2019) menjelaskan bahwa pemanfaatan media sosial dalam pemerintahan digital mampu meningkatkan transparansi, memperkuat interaksi pemerintah dengan masyarakat, serta mempercepat penyebaran informasi publik. Penelitian Bertot, Jaeger, dan Grimes (2010) juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi digital, khususnya media sosial, dapat meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Temuan tersebut selaras dengan praktik komunikasi digital di Wonosobo yang memanfaatkan berbagai platform teknologi untuk menjangkau masyarakat secara luas.

Namun demikian, penelitian Mossberger et al. (2003) tentang digital divide menunjukkan bahwa kesenjangan akses teknologi dapat menghambat efektivitas komunikasi inovasi. Hal ini juga ditemukan dalam penelitian di Wonosobo, di mana keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan menjadi tantangan dalam penyebaran informasi digital.

3. Waktu (Time)

Dalam teori difusi inovasi, waktu merupakan faktor penting dalam proses adopsi inovasi. Proses adopsi inovasi berlangsung secara bertahap dan melibatkan berbagai kelompok adopter, mulai dari innovator, early adopters, hingga late adopters. Implementasi keterbukaan informasi publik di Wonosobo menunjukkan proses difusi inovasi yang berkembang secara progresif melalui pembentukan regulasi, penguatan kelembagaan PPID, serta pengembangan sistem digital layanan informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian aparatur pemerintah dan masyarakat telah menjadi early adopters dalam memanfaatkan layanan digital.

Penelitian Chatfield (2025) menjelaskan bahwa adopsi layanan e-government dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta persepsi kemudahan penggunaan teknologi. Selain itu, penelitian Venkatesh et al. (2022) melalui model UTAUT menunjukkan bahwa faktor sosial, ekspektasi kinerja, dan kemudahan penggunaan teknologi sangat mempengaruhi tingkat penerimaan inovasi digital.

Dalam konteks Wonosobo, masih terdapat kelompok masyarakat yang tergolong late adopters, terutama masyarakat pedesaan dan kelompok lansia yang memiliki keterbatasan literasi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa difusi inovasi memerlukan strategi sosialisasi berkelanjutan agar seluruh masyarakat dapat mengadopsi inovasi secara merata.

4. Sistem Sosial (Social System)

Sistem sosial merupakan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberhasilan difusi inovasi. Dalam penelitian ini, sistem sosial melibatkan pemerintah daerah, masyarakat Wonosobo, media massa, serta komunitas digital lokal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi keterbukaan informasi publik sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah, dukungan anggaran, serta penguatan kelembagaan PPID. Hal ini sejalan dengan penelitian Widodo (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan.

Penelitian Putnam (2020) tentang social capital juga menjelaskan bahwa kolaborasi antar aktor sosial dapat memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks Wonosobo, kolaborasi pemerintah dengan media, komunitas masyarakat, dan lembaga informasi daerah menunjukkan adanya dukungan sistem sosial yang kuat terhadap difusi inovasi.

Namun demikian, Kotter (1996) menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan dalam organisasi sering menjadi hambatan dalam implementasi inovasi. Temuan ini juga terlihat dalam birokrasi Wonosobo, di mana sebagian aparatur masih membutuhkan adaptasi terhadap perubahan sistem digital pelayanan publik.

Berdasarkan analisis menggunakan Teori Difusi Inovasi Rogers, implementasi keterbukaan informasi publik berbasis digital di Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa proses difusi inovasi telah berjalan secara

sistematis. Inovasi digital didukung oleh saluran komunikasi yang beragam, proses adopsi yang bertahap, serta sistem sosial yang relatif mendukung.

Penelitian ini menguatkan temuan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan publik mampu meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah. Namun demikian, keberhasilan difusi inovasi masih dipengaruhi oleh faktor literasi digital masyarakat, infrastruktur teknologi, serta kesiapan organisasi dalam menerima perubahan.

Dengan demikian, strategi peningkatan literasi digital, penguatan infrastruktur teknologi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah strategis dalam mempercepat difusi inovasi keterbukaan informasi publik. Implementasi inovasi digital di Kabupaten Wonosobo tidak hanya menunjukkan transformasi teknologi, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

4.3 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Wonosobo

Implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo dapat dikatakan didorong oleh beberapa faktor pendukung yang kuat, namun juga dihadapkan pada berbagai kendala yang menghambat pelaksanaannya. Dalam menganalisis faktor-faktor ini, penting untuk menyandingkannya dengan teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, serta regulasi yang berlaku guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika yang terjadi.

4.3.1. Analisis Faktor Pendukung

Analisis faktor pendukung dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yaitu Komitmen dan Dukungan Pimpinan Daerah menjadi faktor yang paling dominan dalam mendukung keberhasilan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo. Pemerintah daerah, melalui Bupati dan pejabat terkait, telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan mengeluarkan regulasi yang mendukung, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Bupati yang menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD, kecamatan, dan desa. Dukungan ini selaras dengan penelitian Widodo (2018) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada komitmen pemimpin daerah dalam mendorong perubahan. Regulasi yang mendukung ini bukan hanya berupa peraturan tertulis, tetapi juga menunjukkan perhatian nyata terhadap pembentukan struktur dan mekanisme yang memudahkan akses informasi bagi masyarakat.

Selain itu, Peningkatan Anggaran untuk pengelolaan informasi publik menjadi faktor pendukung penting lainnya. Peningkatan alokasi anggaran yang signifikan dari Rp 0,8 miliar pada 2022 menjadi Rp 3,1 miliar pada 2024 menunjukkan keseriusan Pemkab Wonosobo dalam mengelola sumber daya untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Temuan ini mendukung pandangan Pratiwi (2017) yang menyatakan bahwa anggaran yang memadai sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Dengan anggaran yang lebih besar, Pemkab dapat mengembangkan

infrastruktur teknologi yang diperlukan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat. Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi juga menjadi faktor pendukung yang sangat signifikan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo memanfaatkan berbagai platform digital seperti Sobopedia, SITAWON, dan APRIZOB, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara langsung dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip New Public Management (NPM) yang diusung oleh Osborne dan Gaebler (1992), yang menganggap teknologi sebagai alat penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan. Teknologi ini tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menyediakan data yang diperlukan masyarakat. Dalam konteks ini, sistem Open Data yang diterapkan oleh Pemkab Wonosobo turut memperkuat transparansi pemerintahan dan memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan data yang disediakan untuk kepentingan mereka.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi faktor pendukung yang penting. Pemkab Wonosobo aktif dalam memberikan pelatihan kepada aparat pemerintah terkait literasi digital, bahasa isyarat, dan pembuatan konten informasi publik. Pelatihan-pelatihan ini meningkatkan kompetensi aparatur negara dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas dan inklusif bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Good Governance, yang mengedepankan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan berbasis pada kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Dengan

meningkatkan kapasitas SDM, Pemkab Wonosobo dapat memberikan pelayanan informasi publik yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi dengan Media dan Komunitas juga sangat mendukung keberhasilan kebijakan keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan berbagai media massa dan komunitas, baik yang berbasis media cetak, online, maupun radio dan TV, untuk menyebarluaskan informasi publik. Kerja sama ini penting karena dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang kurang terakses oleh platform digital, seperti kelompok disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setiawan (2019) yang menyebutkan bahwa keterlibatan media dan komunitas lokal sangat efektif dalam memperluas cakupan komunikasi informasi publik.

4.3.2. Analisis Faktor Penghambat

Namun, di balik faktor pendukung tersebut, Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Internet masih menjadi tantangan besar dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Meskipun Pemkab Wonosobo telah mengembangkan berbagai platform digital, masih terdapat daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan internet, terutama di pedesaan. Keterbatasan ini menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses informasi publik secara online. Temuan ini memperkuat teori Digital Divide yang dikemukakan oleh Mossberger et al. (2003), yang mengidentifikasi kesenjangan akses teknologi dan informasi sebagai salah satu hambatan utama dalam

pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan infrastruktur internet yang terbatas akan tertinggal dalam memperoleh akses informasi publik yang setara dengan mereka yang tinggal di kawasan perkotaan.

Keterbatasan Pengetahuan Masyarakat, terutama terkait dengan literasi digital, menjadi penghambat selanjutnya. Meskipun Pemkab Wonosobo telah melakukan sosialisasi dan pelatihan literasi digital, sebagian besar masyarakat, terutama kelompok lansia dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan, masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi melalui platform digital. Hal ini sesuai dengan temuan Kartika (2017) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menghambat pemanfaatan teknologi untuk mengakses informasi publik. Dalam konteks ini, Teori Literasi Digital menunjukkan pentingnya pelatihan berkelanjutan agar masyarakat lebih siap dan terampil dalam memanfaatkan teknologi informasi yang disediakan oleh pemerintah.

Keterbatasan SDM di Tingkat Desa dan Kecamatan juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Meskipun Pemkab Wonosobo telah membentuk PPID di tingkat OPD, kecamatan, dan desa, namun jumlah petugas yang terlibat dalam pelayanan informasi publik masih terbatas, terutama di desa-desa kecil. Keterbatasan SDM di tingkat lokal ini berpotensi menghambat kelancaran alur informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Sutrisno (2016) yang mengungkapkan bahwa kekurangan petugas di tingkat desa dan kecamatan dapat memperlambat proses pelayanan

informasi. Teori Administrasi Publik juga menekankan pentingnya distribusi SDM yang merata untuk memastikan pelayanan informasi yang efisien di seluruh wilayah.

Kurangnya Koordinasi dan Standarisasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di berbagai OPD dan desa turut menjadi penghambat. Meskipun ada sistem terintegrasi seperti Sobopedia, perbedaan prosedur antara OPD atau desa dalam melayani permohonan informasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam standar pelayanan informasi. Hal ini menunjukkan perlunya penerapan Teori Jaringan Pemerintahan (Network Governance) yang diajukan oleh Rhodes (1997), yang menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai aktor dalam pemerintahan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan standar.

Resistensi terhadap Perubahan dalam Birokrasi juga menjadi tantangan dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Beberapa pegawai pemerintahan yang terbiasa dengan pola kerja lama sering kali menolak perubahan yang diperlukan dalam kebijakan keterbukaan informasi. Teori Perubahan Organisasi yang dikemukakan oleh Kotter (1996) menyatakan bahwa perubahan dalam birokrasi membutuhkan waktu dan kesediaan untuk beradaptasi. Resistensi terhadap perubahan ini dapat menghambat kelancaran proses implementasi kebijakan, terutama yang berhubungan dengan akurasi dan kelancaran pengelolaan informasi publik.

Secara keseluruhan, meskipun Pemkab Wonosobo telah menunjukkan upaya yang baik dalam mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik

melalui berbagai faktor pendukung, tantangan yang terkait dengan infrastruktur, pengetahuan masyarakat, dan kapasitas SDM di tingkat lokal perlu segera diatasi. Pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan literasi digital, penguatan koordinasi antar PPID, dan alokasi anggaran yang lebih merata, akan menjadi kunci dalam mempercepat proses keterbukaan informasi di Kabupaten Wonosobo.

Secara keseluruhan, ketiga kendala yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Wonosobo dalam tahun 2024 menunjukkan adanya tantangan yang cukup kompleks dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang optimal. Meskipun sudah ada beberapa upaya dan inovasi yang dilakukan, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penguatan kapasitas SDM, peningkatan sistem keamanan informasi, serta pemasyarakatan lebih luas mengenai hak-hak publik dalam mengakses informasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, PPID Kabupaten Wonosobo perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, serta merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang diajukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Wonosobo mencakup langkah-langkah strategis yang berfokus pada aspek internal, teknis, serta keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan informasi yang disediakan. Rangkaian rekomendasi ini penting dalam memastikan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat berjalan dengan efektif dan

dapat mengatasi tantangan yang ada. Pembahasan rekomendasi ini akan disandingkan dengan penelitian terdahulu, teori-teori yang relevan, serta regulasi yang ada untuk memperdalam pemahaman mengenai langkah-langkah yang perlu diambil.

Rekomendasi untuk melakukan sosialisasi, bimbingan teknis (bintek), rapat, dan uji konsekuensi kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana di tingkat Perangkat Daerah dan Desa sangat relevan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas SDM terkait pentingnya keterbukaan informasi publik. Ini sejalan dengan temuan dalam penelitian **Setiawan (2019)** yang menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan keterbukaan informasi adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku. Teori Administrasi Publik menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas SDM dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif. Dengan pelatihan dan sosialisasi yang berkesinambungan, kemampuan aparat pemerintah dalam mengelola dan memberikan informasi yang transparan akan semakin meningkat. Regulasi yang mendasari langkah ini adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang mengharuskan setiap pejabat PPID untuk memahami standar pelayanan informasi publik dengan baik. Dalam hal ini, pembekalan yang intensif kepada pegawai di tingkat lokal akan memperkuat implementasi regulasi tersebut, sehingga pelayanan informasi lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Rekomendasi untuk memperbarui dan memastikan keamanan database pada website dan portal Open Data sangat penting dalam konteks pemanfaatan teknologi untuk keterbukaan informasi. Penggunaan teknologi dalam menyediakan informasi yang mudah diakses publik adalah faktor penting yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Osborne dan Gaebler (1992) dalam teori *New Public Management* (NPM), pemanfaatan teknologi informasi berperan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sektor publik. Pemutakhiran website dan portal Open Data akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi secara lebih efisien dan aman, mengurangi potensi kebocoran informasi, serta memberikan transparansi yang lebih baik dalam pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi yang mudah diakses dan transparan. Oleh karena itu, pemutakhiran ini perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas dan relevansi informasi yang tersedia.

Mengikutsertakan pengelola layanan informasi dan dokumentasi dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Jawa Tengah akan memberikan peluang bagi peningkatan kapasitas serta memperluas wawasan mengenai kebijakan keterbukaan informasi. Hal ini mendukung teori Social Capital yang dikemukakan oleh Putnam (2000), yang menganggap bahwa kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk dengan lembaga di tingkat provinsi, dapat memperkuat

jaringan dan mempercepat implementasi kebijakan. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi PPID Kabupaten Wonosobo untuk belajar dan beradaptasi dengan kebijakan terbaru serta praktik terbaik yang diterapkan di daerah lain. Regulasi terkait adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur mengenai peran aktif Komisi Informasi dalam memberikan pembinaan dan pendidikan kepada pengelola informasi publik. Keterlibatan PPID Kabupaten Wonosobo dalam kegiatan tersebut akan membantu memperkuat kualitas pengelolaan informasi di daerah.

Rekomendasi untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, dengan pendekatan yang lebih sektoral dan spesifik, seperti melibatkan komunitas perempuan, penyandang disabilitas, dan mahasiswa/pelajar, sangat relevan dengan prinsip inklusivitas dalam pemerintahan yang baik. Berdasarkan teori *Good Governance*, masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan akses informasi untuk memastikan adanya partisipasi yang maksimal. Dengan melibatkan kelompok rentan yang mungkin tidak terjangkau oleh media konvensional, seperti disabilitas atau kelompok perempuan, informasi publik dapat lebih merata tersebar dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Penelitian Kartika (2017) juga menyatakan bahwa pendekatan yang lebih inklusif, dengan memfokuskan perhatian pada kelompok yang sering kali terpinggirkan, akan meningkatkan kualitas pemerintahan dan mendekatkan pemerintah pada masyarakat. Regulasi yang mendasari adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan informasi kepada semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Sosialisasi yang lebih intensif kepada PPID Pelaksana tentang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 mengenai standar layanan informasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa pengelola informasi publik memahami sepenuhnya standar pelayanan yang diharapkan. Ini sejalan dengan teori *Institutional Theory* yang dikemukakan oleh Scott (2008), yang menyatakan bahwa organisasi perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi yang berlaku agar dapat bertindak secara konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang regulasi tersebut, PPID dapat lebih efektif dalam menyediakan informasi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam layanan informasi publik.

Untuk memastikan implementasi yang sukses dari rekomendasi tersebut, Pemkab Wonosobo perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap setiap langkah yang diambil. Selain itu, perbaikan pada faktor-faktor penghambat, seperti keterbatasan infrastruktur dan akses internet, serta peningkatan koordinasi antar PPID, akan mempercepat pencapaian tujuan keterbukaan informasi publik. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik, evaluasi dan perbaikan terus-menerus diperlukan untuk menjaga kualitas layanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan meningkatkan aspek-

aspek yang telah disarankan, Pemkab Wonosobo dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif terhadap transparansi pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Dengan perbaikan dalam hal manajemen SDM, keamanan informasi, dan sosialisasi kepada masyarakat, PPID Kabupaten Wonosobo dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.

Faktor pendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo meliputi komitmen pemerintah daerah, peningkatan anggaran, adopsi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta inovasi dalam pelayanan inklusif. Sementara itu, faktor penghambatnya mencakup keterbatasan infrastruktur dan akses internet, kurangnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan SDM di tingkat desa, kurangnya koordinasi antar PPID, resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi, serta alokasi anggaran yang belum sepenuhnya optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keterbukaan informasi publik, perlu dilakukan perbaikan pada faktor-faktor penghambat tersebut, antara lain dengan memperluas infrastruktur digital di daerah terpencil, meningkatkan

koordinasi antar PPID, serta melanjutkan pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan pegawai pemerintah. Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Pemkab Wonosobo dapat lebih maksimal dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui kebijakan, inovasi, dan digitalisasi tata kelola pemerintahan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi di Wonosobo telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pemerintah daerah telah menetapkan berbagai peraturan turunan dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Secara empiris, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas publik sebagaimana dikemukakan oleh Dwiyanto (2018). Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa digitalisasi tata kelola informasi publik telah menjadi katalis penting dalam mendorong transformasi pelayanan publik yang lebih terbuka dan efisien. Melalui inovasi digital seperti Sobopedia, SITAWON, dan APRIZOB, pemerintah daerah mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi, mempercepat proses

pelayanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Hasil penelitian ini memperkuat teori dan temuan terdahulu, di antaranya penelitian Rizky dan Rukayat (2022) serta Salsabila dan Nugraha (2021), yang menyatakan bahwa digitalisasi informasi publik di daerah mampu meningkatkan transparansi dan partisipasi warga. Akan tetapi, penelitian ini juga melengkapi teori-teori sebelumnya dengan menekankan pentingnya integrasi kelembagaan dan budaya birokrasi yang adaptif sebagai prasyarat keberhasilan keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh komitmen politik pimpinan daerah, kapasitas sumber daya manusia, serta tingkat literasi digital masyarakat.

Meski demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Wonosobo, antara lain keterbatasan infrastruktur digital di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta ketimpangan kapasitas antar-PPID. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa inovasi dan digitalisasi yang telah berjalan masih memerlukan optimalisasi dalam aspek pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan koordinasi antar-perangkat daerah. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo menguatkan dan sekaligus melengkapi teori dan hasil penelitian terdahulu, dengan menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan terbuka tidak semata-mata bergantung pada aspek teknologi, melainkan juga pada sinergi kelembagaan, komitmen kepemimpinan, serta partisipasi aktif masyarakat. Model implementasi yang

diterapkan di Kabupaten Wonosobo dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas digital di tingkat pemerintahan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas digital hingga tingkat desa untuk memastikan pemerataan layanan keterbukaan informasi publik. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital, baik bagi pejabat PPID maupun masyarakat, melalui pelatihan dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta komunitas lokal. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antar-PPID dan standarisasi layanan guna menjamin konsistensi kualitas informasi publik di seluruh perangkat daerah. Selanjutnya, kolaborasi multi-pihak dengan media massa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil penting dilakukan dalam sosialisasi keterbukaan informasi publik agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Terakhir, diperlukan pemutakhiran sistem dan penguatan keamanan data digital secara berkala untuk menjaga keandalan sistem dan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkokoh penerapan prinsip *good governance* berbasis digital di Kabupaten Wonosobo serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, B., Amin Ruhuputy, M. F., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2023). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan dan Informasi Publik. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1). [Journal Universitas Pasundan](#)
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Alvioni, A. T., Darto, & Bonti. (2022). Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupatenandung Barat. 14(1), 152–160.
- Andriany, S., & Ariyanti, A. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Dan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(1), 35–52. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i1.159>
- Azka, H. N., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 597–602. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2575>
- Bogdan, B. &. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium*. Kencana.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Kencana (ed.)).
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Dwi Andayani Budisetyowati. (2019). Prinsi-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatullatifah, M., Ngabiyanto, N., & Munandar, M. (2017). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance pada Pemerinah Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal*, 1(2), 160.

- Fitriani, N. (2023). *Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Peningkatan Transparansi Publik di Kabupaten Sleman*. *Jurnal Transformasi Pemerintahan Digital*, 5(1), 33–47.
- Hasanuddin, F. F. S., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Situs Web Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan. *Perspektif: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 209-218. [Jurnal UMJ](#)
- Hasriani, H. (2024). Implementasi Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Jurnal Publisitas*, 10(2), 186–198. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.441>
- Indrajit, R. E. (2020). *E-Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, (2021).
- Jateng, T. (2023). Dua Kali Berturut-turut Kabupaten Wonosobo Raih Predikat Informatif. *Jateng.Tribunnews.Com*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Kerangka Digital Government Indonesia (DGI) 2023–2027*. Jakarta: Kominfo.
- Lubis, N. S., & Nasution, M. I. P. (2023). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat. *KOHESI: Jurnal Multidisplin Saintek*, 1(12), 41–50. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/kohesi/article/view/1311>
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Kualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (U.-P. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi (ed.); 3rd ed.). Sage Publications.
- Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. (2022). Penerapan Inovasi Sistem Informasi Manajemen Guna Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(1), 258. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6336>
- Muluk, M. R. (2019). *Inovasi Pelayanan Publik: Teori, Konsep, dan Implementasi di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Mulyana, D., & Dkk. (2018). *Komunikasi Kesehatan : Pemikiran dan Penelitian*. PT Remaja Rosdakarya.
- Murni Gea, M. R., Rahawarin, M. A., & Y, I. (2023). Analisis Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Maluku. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 121–126.

<https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3732>

- Nurrahman, A., Sabaruddin, & Salma, R. N. L. (2022). Optimalisasi Aplikasi Ppid Dalam Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kebumen. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 106–125.
- Perdana, A. G., Ningsih, C., & Dewi, Y. R. (2022). *Cyber PR Tangsel . Life Dalam Mensosialisasikan Program Melalui Media Sosial di Era Pandemi Covid-19*. 2(1), 49–59.
- Priyono, A., & Ahmadi, D. (2021). Strategi Komunikasi Marketing Public Relations Barli Coffee paradigm Konstruktivisme pada penelitian ini karena paradigma Konstruktivisme ini dapat dilakukan oleh pihak Barli Coffee dalam meningkatkan konsumen di masa Pandemi Covid-19. *Journal Riset Public Relation*, 1(1), 90–95.
- Purnama, R. (2023). Analisis Penerapan e-Government dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Kota Banjar). *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. [Jurnal STISIP Bina Putera Banjar](#)
- Putri Oktaviane, D., & Fitri Helmi, R. (2023). Peranan Teknologi Informasi Sebagai Upaya dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. *JPAMS : Journal of Public Administration and Management Studies*, 1(1), 25–29. <https://journal.umnyarsi.ac.id/index.php/JPAMS>
- Rahimallah, M. T. A., & Ricky, R. (2023). Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62–75.
- Retnowati, E. (2011). Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara das Sein dan das Sollen). *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 17(1). jurnal-perspektif.org
- Rizky, F., & Rukayat, E. (2022). Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(2), 115–130.
- Salsabila, A., & Nugraha, D. (2021). *Inovasi Digitalisasi Informasi Publik di Kabupaten Banyumas*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 8(3), 211–223.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaitaif Dan R&B*. Alfabeta.
- Suhendra Suhendra, Bambang Suprianto, & Faila Sufa Marhamah. (2024). Mengurai Potensi Media Sosial dalam Memperkuat Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 9(1), 157–168. <https://doi.org/10.56444/jma.v9i1.1540>

- Syahrial, H., Rahayu, S., & Dosinta, N. F. (2023). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Biro Administrasi Pimpinan. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (KIAFE), Volume 1*.
- Syakur, A., & Panuju, R. (2020). Peran Strategis Public Relation dalam Pengembangan Reputasi Pendidikan Tinggi: Studi Kasus Promosi di Akademi Farmasi Surabaya. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 128. <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.439>
- Takariani, D. S. (2021). Pengelolaan Informasi oleh Badan Publik Pemerintah Paska Reformasi Birokrasi. *Observasi, Kajian Komunikasi dan Informatika. Komdigi*
- Ulumiyah, P. R., & Gati, R. A. (2024). HUMAS PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PORTAL WEBSITE PPID KEMENTERIAN. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik, Vol.6 No.1*.
- UNDP. (2022). *Digital Transformation for Public Sector Governance*. New York: UNDP Publications.
- Wiska, N., Asrinaldi, A., & Zetra, A. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*.
- Wiwitan, T., & Yulianita, N. (2017). Konstruksi Makna Marketing Public Relations Bagi Humas Perguruan Tinggi Islam Swasta (Studi Kasus di Universitas Islam Bandung dan Universitas Islam *Osf.Io*. <https://osf.io/5nkhp/download>
- Yin, R. K. (2013). *Studi Kasus Desain & Metode*. PT. Raja Grafindo Persada,.
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus Desain & Metode*. Rajawali Pers.